



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Christopher Kawika Thibaut, Warga Negara Amerika Serikat, lahir pada tanggal 10 November 1982, pemegang Paspor Amerika Serikat No. 597191346, bertempat tinggal di 360 Dune Cir, Kailua, HI, 96734, Amerika Serikat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Marco Kumar, S.H., Richmond Cosmas Tobias, S.H., Pascal Hutasoit, S.H., LL.M.**; dan **Gilang Mursito Aji, S.H., LL.M.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **MAGNUS LAW OFFICES**, beralamat kantor di Gedung Equity Tower, Jl. Tulodong Atas 2, Sudirman Central Business District Lot 9, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 123/SK/MLO-C.KT/X/2021 tertanggal 8 November 2021 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT Flying Doctor Indonesia**, beralamat di QP Office, Perkantoran Tanjung Mas Raya Blok B1, No. 44, Jalan Tanjung Barat Raya, Kota Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Boy Painter Situmorang**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1207330109920001, tempat tanggal lahir di L. Pakam, 01 September 1992, beralamat di Sidoarjo II R, Kel/Desa Sidoarjo II Ramunia, Kecamatan Beringin, Kota Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Januari 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa dasar-dasar dan alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Amerika Serikat yang bertempat tinggal dan berdomisili di 360 Dune Cir, Kailua, Hawaii, Amerika Serikat yang pada bulan Juli 2021 sedang berada di Indonesia bersama dengan istrinya yang bernama Amber Kaihele Thibaut (*in casu* istri PENGGUGAT), lebih tepatnya di daerah Padang, Sumatera Barat. Bahwa PENGGUGAT beberapa kali mengunjungi Indonesia dalam rangka berlibur maupun urusan pekerjaan;
2. Bahwa pada saat berada di Indonesia, istri PENGGUGAT merasakan flu dan demam sehingga istri PENGGUGAT melakukan *Swab Test* untuk mengetahui apakah penyakit yang dialami flu biasa atau penyakit virus corona (COVID-19), ketika diketahui hasilnya bahwa istri PENGGUGAT dinyatakan positif mengidap virus COVID-19 pada tanggal 24 Juli 2021; (**Bukti P-1**)
3. Bahwa setelah mengetahui hasil positif mengidap virus COVID-19 dari istri PENGGUGAT, PENGGUGAT memutuskan untuk kembali ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif di negaranya. PENGGUGAT memahami bahwa dengan keadaan istrinya yang terpapar virus COVID-19 tidak dapat menggunakan angkutan pesawat komersil (*commercial flight*) untuk dapat kembali ke negaranya, sehingga PENGGUGAT memilih penerbangan jet pribadi (*private jet*) dengan layanan ambulan udara atau angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*) yang dapat mengangkut penumpang dengan kondisi terpapar virus COVID-19;
4. Bahwa kemudian PENGGUGAT diperkenalkan oleh rekannya kepada TURUT TERGUGAT yang selanjutnya mengenalkan dan membantu komunikasi dengan TERGUGAT yang memiliki jasa untuk memberikan layanan pengangkutan orang sakit (*in casu* istri PENGGUGAT yang terpapar virus COVID-19 dan PENGGUGAT sendiri) ke negara asalnya;



5. Bahwa TERGUGAT adalah penyedia jasa evakuasi kesehatan penerbangan dalam hal ini khusus memberikan pelayan penerbangan medis atau penerbangan yang memerlukan tenaga medis dan sebagaimana juga tercantum dalam Data Perseroan atas nama TERGUGAT yang dapat diakses secara resmi melalui website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI. Bahwa TERGUGAT juga dalam websitenya menyatakan sebagai pihak yang menyediakan jasa kesehatan terkait Covid-19 yang dikutip sebagai berikut: *"Covid-19 Update: we remain operational and are available for all patients. We have dedicated aircraft for coronavirus patients"* yang terjemahan bebas ke Bahasa Indonesia adalah *"terkait Covid-19: kami tetap beroperasi dan tersedia bagi seluruh pasien. Kami memiliki pesawat yang khusus untuk pasien Covid-19"* yang dapat dilihat pada <https://beautifulindonesia.com/flydoc/>; **(Bukti P-2 dan P-3)**
6. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2021, PENGGUGAT menerima dokumen kontrak berupa *softcopy* yang dikirimkan TURUT TERGUGAT melalui aplikasi WhatsApp yang tertulis dalam kop surat kontrak TERGUGAT, yaitu Air Ambulance Quotation Ref.No. FDI-2107F04237 tertanggal 26 Juli 2021 ("**Perjanjian Ambulan Udara**"). Bahwa isi dari Perjanjian Ambulan Udara dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Penyedia jasa adalah TERGUGAT dapat dilihat dari kop surat dan rekening tujuan yaitu Bank Central Asia, Cabang Taman Kencana, Jakarta, Indonesia, dengan Nomor Rekening 5310-922210 atas nama PT Flying Doctor Indonesia (*in casu* TERGUGAT);
 - b. Pesawat yang digunakan tertulis nama pesawat yaitu, Embraer Legacy 600 dengan keterangan TBA-Jul 29, Global 6000 Available on Aug 02, dan Falcon 7x available on Aug 01;
 - c. Tanggal keberangkatan yaitu **29 Juli 2021**, berangkat dari Padang, Indonesia dengan kode bandara PDG menuju Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat dengan kode bandara HNL, durasi penerbangan 18 jam, transit 2 kali dan untuk 2 orang yaitu PENGGUGAT dan istri PENGGUGAT;
 - d. Harga yang harus PENGGUGAT bayar adalah USD 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat);
 - e. Perjanjian Ambulan Udara tersebut lalu harus disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, untuk menjadi bukti telah terjadi kesepakatan antara para pihak, yang



mana setiap dan seluruh ketentuannya harus dilaksanakan; **(Bukti P-4a dan P-4b)**

7. Bahwa lebih lanjut, TERGUGAT sendiri melalui TURUT TERGUGAT juga mengirimkan dokumen-dokumen perizinan terkait usahanya dalam penyediaan jasa evakuasi kesehatan penerbangan untuk meyakinkan TERGUGAT, seperti Surat Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Angkutan orang) atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Berusaha: 0220106732944, Kode KBLI: 86904, nama KBLI: Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*); **(Bukti P-5 dan P-6)**
8. Bahwa setelah menerima Perjanjian Ambulan Udara beserta perizinan usaha dari TERGUGAT, maka PENGGUGAT menyepakati dan menandatangani Perjanjian Ambulan udara pada tanggal 26 Juli 2021, dan akan segera melakukan pembayaran pada esok harinya karena PENGGUGAT akan menghubungi pihak bank PENGGUGAT di Hawaii, Amerika Serikat;
9. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021, PENGGUGAT memberikan instruksi kepada pihak Bank Central Pacifik Bank, Hawaii, Amerika Serikat untuk segera melakukan transfer ke rekening TERGUGAT sejumlah USD 307.000,- sesuai dengan nilai yang tertulis dalam Perjanjian Ambulan Udara yang telah disepakati. Atas instruksi tersebut pihak Bank Central Pacifik Bank, Hawaii, Amerika Serikat menyatakan telah selesai melakukan transfer sebesar USD 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat) ke rekening TERGUGAT; **(Bukti P-7)**
10. Bahwa pada tanggal keberangkatan yang disepakati yaitu tanggal 29 Juli 2021, TERGUGAT gagal memberikan jasanya untuk memberangkatkan PENGGUGAT dan istrinya kembali ke Honolulu Hawaii, Amerika Serikat karena pesawat yang dijanjikan tidak pernah ada. Lebih lanjut, TERGUGAT menjanjikan untuk mengubah jadwal penerbangan menjadi tanggal 31 Juli 2021, akan tetapi TERGUGAT tetap gagal untuk memberangkatkan PENGGUGAT dan istrinya yang akan dijelaskan secara lebih rinci sebagaimana di bawah ini;
11. Terhadap hal tersebut, PENGGUGAT telah menyampaikan peringatan kepada TERGUGAT agar TERGUGAT segera mengembalikan dana yang telah dibayarkan. Namun, TERGUGAT tetap tidak melakukan pengembalian dana tersebut kepada PENGGUGAT;



12. Dengan gagalnya TERGUGAT dalam memberikan jasanya untuk memberangkatkan PENGGUGAT dan istrinya kembali ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, serta TERGUGAT tidak melakukan pengembalian dana yang telah dibayarkan PENGGUGAT tersebut, telah mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak PENGGUGAT;
13. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan PENGGUGAT di atas, maka untuk memulihkan kerugian yang diderita PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang merupakan *actor sequitur forum rei* dari domisili TERGUGAT (*vide*: uraian pada Bagian C Gugatan *a quo*).

B. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

14. Bahwa PENGGUGAT mengetahui dan menggunakan jasa dari TERGUGAT adalah karena direkomendasikan oleh TURUT TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT jugalah yang berkomunikasi dengan PENGGUGAT serta mengurus proses perizinan keberangkatan PENGGUGAT dan istrinya dari Padang, Indonesia ke Hawaii, Amerika Serikat;
15. Bahwa seluruh dokumen-dokumen terkait proses keberangkatan PENGGUGAT dikirimkan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT. TERGUGAT juga mengutus TURUT TERGUGAT untuk mengurus seluruh perizinan keberangkatan dari Padang Bahkan, PENGGUGAT dengan biaya sendiri diluar biaya jasa yang telah dibayarkan secara langsung kepada TERGUGAT, membiayai TURUT TERGUGAT mulai dari akomodasi menuju Padang beserta penginapannya; **(Bukti P-8 dan Bukti P-9)**
16. Bahwa setelah tidak diberikannya jasa apapun oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, TERGUGAT justru mengungkapkan kepada PENGGUGAT bahwa sebagian biaya yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Ambulan Udara justru diberikan kepada TURUT TERGUGAT sebagai komisi sebesar USD 17,000.- (tujuh belas ribu Dollar Amerika Serikat). Bahwa dengan adanya pembayaran komisi dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT membuktikan adanya hubungan hukum antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terkait prestasi yang seharusnya diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT; **(Bukti P-10)**



C. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MERUPAKAN PENGADILAN YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

17. Bahwa Perjanjian Ambulan Udara yang disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mengatur terkait forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) atau yuridiksi pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul. Berdasarkan hal tersebut, PENGUGAT mengajukan gugatan *a quo* mengacu terhadap Pasal 118 Ayat (1) HIR yang berbunyi:

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya”

18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PENGUGAT telah tepat menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*) (*in casu* TERGUGAT);
19. Bahwa PENGUGAT berdasarkan Surat No.102/SOM/ML0-CKT/VIII/2021 tertanggal 24 Agustus 2021, Surat No.103/SOM/ML0-CKT/IX/2021 tertanggal 6 September 2021, Surat No.106/SOM/ML0-CKT/IX/2021 tertanggal 22 September 2021, dan secara langsung kepada Direktur TERGUGAT melalui aplikasi Whats App telah mengirimkan permintaan dan somasi atau teguran hukum kepada TERGUGAT untuk segera mengembalikan sejumlah dana yang telah diberikan oleh PENGUGAT sebesar USD 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat); **(Bukti P-11, P-12, dan P-13)**
20. Oleh karena itu, dengan mengacu terhadap somasi atau teguran hukum yang telah dikirimkan PENGUGAT kepada TERGUGAT, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*.

D. PERJANJIAN AMBULAN UDARA YANG DISEPAKATI OLEH PENGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH PERJANJIAN YANG SAH DAN MENGIKAT BAGI PARA PIHAK

Halaman 6 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



21. Sebagaimana telah PENGGUGAT jelaskan sebelumnya, TERGUGAT telah mengikatkan diri dengan PENGGUGAT dalam Perjanjian Ambulan Udara tertanggal 26 Juli 2021;
22. Bahwa yang menjadi objek Perjanjian Ambulan Udara *a quo* adalah jasa penerbangan jet pribadi dengan layanan ambulan udara atau angkutan khusus pengangkutan orang sakit yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk tujuan dari Padang, Indonesia menuju Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat dengan biaya sebesar USD 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat);
23. Tanpa mengurangi rasa hormat yang tinggi terhadap asas ***Ius Curia Novit***, izinkanlah PENGGUGAT untuk mengutip Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terjemahan Prof. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1320 KUHPerdata:

“Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang diperkenankan.”*

Pasal 1338 KUHPerdata:

“Semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

24. Perjanjian Ambulan Udara yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Perjanjian Ambulan Udara yang telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian (*vide*: Pasal 1320 KUHPerdata) dan juga telah menjadi suatu undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tunduk dan terikat di dalamnya (*vide*: Pasal 1338 KUHPerdata);
25. Dengan demikian, Perjanjian Ambulan Udara yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan suatu perikatan hukum yang sah, maka sudah sepatutnya bagi Para Pihak menaati dan melaksanakan Perjanjian Ambulan Udara yang telah disepakati tersebut hingga selesai tuntas pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihaknya, selayaknya seorang warga negara tanpa terkecuali diwajibkan untuk menaati keberlakuan dari suatu undang-undang (*pacta sunt servanda*);

E. URAIAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN TERGUGAT



26. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Gugatan *a quo*, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Ambulan Udara. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan tanggal keberangkatan PENGGUGAT dari Padang, Indonesia menuju Hawaii, Amerika Serikat telah diatur dan disepakati pada tanggal 29 Juli 2021. Adapun ketentuan yang mengatur hal tersebut dikutip sebagai berikut: **(Vide Bukti P-4b)**

<u>"Flight Date</u>	<u>Departure Point</u>	<u>Airport Code</u>	<u>Destination Point</u>	<u>Airport Code</u>	<u>Flight Duration</u>	<u>Tech Stop</u>	<u>Pax</u>
<u>Jul 29, 2021</u>	PADANG, INDONESIA	PDG	HONOLULU HAWAI, USA	HNL	18:00 hrs	2	2"

Berikut terjemahan bebasnya:

<u>"Jadwal Penerbangan</u>	<u>Titik Keberangkatan</u>	<u>Kode Bandara</u>	<u>Titik Tujuan</u>	<u>Kode Bandara</u>	<u>Durasi Penerbangan</u>	<u>Pembayaran teknis</u>	<u>Pemumpang</u>
<u>Jul 29, 2021</u>	PADANG, INDONESIA	PDG	HONOLULU HAWAI, USA	HNL	18 JAM	2	2"

(Cetak tebal dan garis bawah dari PENGGUGAT);

27. Bahwa sampai dengan tanggal keberangkatan yaitu pada tanggal 29 Juli 2021, PENGGUGAT tidak mendapatkan jasa apapun dari TERGUGAT untuk memberangkatkan PENGGUGAT sampai ke Honolulu. Hawaii, Amerika Serikat. Lebih lanjut, TERGUGAT menjanjikan kepada PENGGUGAT untuk melakukan pengunduran jadwal penerbangan menjadi tanggal 31 Juli 2021;
28. Bahwa sehubungan dengan pengunduran waktu penerbangan dari tanggal 29 Juli 2021 menjadi tanggal 31 Juli 2021, maka TERGUGAT mengirimkan dokumen berupa jadwal penerbangan yang baru melalui surat Booking Request/Confirmation No: FDI-2107FO4235A tertanggal 30 Juli 2021 ditujukan kepada PENGGUGAT yaitu:
- a. Dari Jakarta, Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 08.15 WIB dan tiba di Padang, Bandara Minangkabau International Airport pukul 09.15 WIB;



- b. Dari Padang, Bandara Minangkabau International Airport pukul 10.00 WIB dan tiba di Manila, Ninoy Aquino International Airport pukul 15.00 Waktu setempat;
- c. Dari Manila, Ninoy Aquino International Airport pukul 15.30 waktu setempat dan tiba di Tokyo, Narita International Airport pukul 20.00 waktu setempat;
- d. Kemudian ada pergantian pesawat dari Aircraft Gulfstream G200 ke Global 600 di Bandara Narita International Airport, Tokyo;
- e. Dari Tokyo, Narita International Airport pukul 21.00 waktu setempat dan tiba di Honolulu, Daniel K. Inouye International Airport pukul 09.30 waktu setempat.

Bahwa surat ini ditandatangani oleh dr.Vika sebagai Direktur TERGUGAT dan dibubuhkan stempel milik TERGUGAT; **(Bukti P-14)**

- 29. Bahwa faktanya meskipun PENGGUGAT telah menunggu sampai pukul 14:00 WIB pada tanggal 31 Juli 2021 di Bandara Minangkabau International Airport, pesawat yang dijanjikan oleh TERGUGAT yang seharusnya tiba di bandara tersebut pada pukul 09.15 WIB, justru tidak pernah ada. Kemudian akhirnya PENGGUGAT terpaksa untuk segera menggunakan pesawat komersil biasa untuk menuju ke Jakarta.
- 30. Bahwa setibanya di Jakarta, TERGUGAT kembali menghubungi PENGGUGAT dan menawarkan penerbangan komersil biasa yang bukan penerbangan *private* seperti yang telah diperjanjikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahwa penerbangan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah penerbangan komersil biasa dari Jakarta menuju Incheon, Korea Selatan, hal ini tentu sangat bertentangan dengan janji prestasi TERGUGAT dan informasi yang PENGGUGAT ketahui; **(Bukti P-15)**
- 31. Bahwa TERGUGAT merubah penerbangan PENGGUGAT, yang seharusnya jasa ambulan udara dengan menggunakan pesawat charteran khusus untuk PENGGUGAT dan istri PENGGUGAT menjadi pesawat komersil biasa yang merupakan penerbangan umum. Bahwa kemudian PENGGUGAT diarahkan untuk menggunakan pesawat komersil menuju Incheon, Korea Selatan meskipun jadwal yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak pernah menyebutkan rute untuk pemberhentian ke Incheon sama sekali; **(Vide Bukti P-14 dan P-15)**
- 32. Bahwa meskipun sudah ada penundaan jadwal penerbangan dari tanggal 29 Juli 2021 menjadi 31 Juli 2021, TERGUGAT tetap tidak dapat



- melakukan prestasi yang telah dijanjikan kepada PENGGUGAT. Bahwa kemudian TERGUGAT merubah-rubah rute penerbangan tanpa dasar yang jelas sehingga menyebabkan rasa kekhawatiran dan ketidakpercayaan dari PENGGUGAT terhadap TERGUGAT.
33. Bahwa kemudian pada akhirnya PENGGUGAT terpaksa untuk **berangkat menuju Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat komersil dan menggunakan biaya pribadi tanpa menerima jasa yang sudah sepatutnya diberikan dan merupakan kewajiban dari TERGUGAT**; (Bukti P-16)
34. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan kewajibannya dengan melaksanakan pembayaran biaya jasa layanan ambulan udara kepada TERGUGAT sebesar USD 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat) dan menyerahkan persyaratan penerbangan terkait rekam medis dari PENGGUGAT dan istri PENGGUGAT secara berkala terkait hasil pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan Swab Test kepada TERGUGAT; (**Vide Bukti P-1, P-7; Bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21**)
35. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 TERGUGAT mengirimkan surat elektronik perihal "Report Padang – Honolulu Flight" yang melampirkan dokumen dengan judul "*The report of Mr. Cristopher K Thibaut's Charter Flight from Padang- Honolulu by Flydoc*" ("**Laporan Pertanggungjawaban**") ke PENGGUGAT yang isinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- TERGUGAT meminta maaf karena gagal menerbangkan PENGGUGAT dari Padang menuju Honolulu;
 - Demi mengembalikan biaya yang telah PENGGUGAT bayarkan dan lunasi kepada TERGUGAT, TERGUGAT berusaha untuk memperoleh pengembalian dari pihak ketiga atas seluruh pembayaran yang telah dilakukan untuk melaksanakan Perjanjian Ambulan Udara, namun TERGUGAT hanya berhasil mengumpulkan dana sebesar USD 82.661, sehingga TERGUGAT hanya mampu memberikan pengembalian dana kepada PENGGUGAT sebesar USD 82.661;
 - TERGUGAT menyatakan tidak dapat mengembalikan sisanya karena telah dibayarkan kepada pihak ketiga;



- d. TERGUGAT berusaha membuat seakan-akan TURUT TERGUGAT adalah pihak yang bertanggung jawab karena tidak memberikan akses komunikasi langsung kepada PENGGUGAT;
- e. TERGUGAT mengakui memberikan proses menggunakan penerbangan komersil biasa di luar kesepakatan yang telah mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Perjanjian Ambulan Udara; **(Vide Bukti P-10)**
36. Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk tidak terkecoh dengan alibi dan dalil yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui Final Report. Bahwa kesepakatan yang terjadi dan mengikat adalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan tidak melibatkan TURUT TERGUGAT sehingga sudah dapat dikategorikan sebagai itikad tidak baik dari TERGUGAT yang terus menyalahkan dan membebankan kesalahan kepada pihak ketiga di luar perjanjian yaitu TURUT TERGUGAT;
37. Bahwa TERGUGAT sendiri telah mengakui telah gagal melakukan prestasinya dan meminta maaf serta berjanji akan melakukan penggantian sebesar USD 82.661,- kepada PENGGUGAT. Bahwa penggantian dan permintaan maaf dari TERGUGAT dalam istilah hukum disebut dengan "Pengakuan" bahwa sesuai dengan pasal 1923 KUHPerdara yang tertulis:
- "Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan, dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan."*
38. Bahwa sesuai dengan bukti surat yang akan kami berikan pada persidangan a quo maka sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa TERGUGAT benar-benar mengakui kelalaiannya, sehingga tidak mungkin lagi bagi TERGUGAT untuk memungkirki ataupun menarik pengakuan kelalaian dan permintaan maafnya tersebut untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindakan wanprestasinya.
39. Selanjutnya, meski PENGGUGAT telah mengirim surat peringatan/somasi kepada TERGUGAT, sebagaimana diuraikan pada Bagian C angka 19 di atas, TERGUGAT tetap tidak mengembalikan sejumlah dana yang telah diberikan oleh PENGGUGAT sebesar USD 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat);
40. Tindakan dan sikap TERGUGAT yang tidak melakukan pengembalian dana yang telah diberikan akibat tidak dipenuhinya seluruh prestasi



TERGUGAT tersebut telah membawa TERGUGAT dalam keadaan lalai/wanprestasi/cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1238 KUH Perdata:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

41. Selain pengaturan mengenai Wanprestasi dalam KUHPerdata sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN.Tka yang telah berkekuatan hukum tetap, halaman 5 telah menjelaskan bahwa:

*“Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. **Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan**, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut memenuhi pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitor. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga. Pengertian bunga di sini adalah hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayarkan oleh kreditor seandainya tidak terjadi wanprestasi. Kewajiban debitor untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditor ke debitor (Pasal 1238 jo. 1243 KUHPerdata)”*

(Cetak tebal dan garis bawah dari PENGGUGAT);

42. Tanpa mengurangi rasa hormat PENGGUGAT kepada Majelis Hakim, perkenankanlah PENGGUGAT juga mengutip pendapat (doktrin) dari Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, Penerbit PT Intermasa, 2005, halaman 45, yang berbunyi sebagai berikut:



“Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa empat macam:

- ***Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;***
- *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- *Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;*
- *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan”*

(Cetak tebal dan garis bawah dari PENGGUGAT);

43. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan jasanya untuk memberangkatkan PENGGUGAT menuju Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT atas Perjanjian Ambulan Udara, yang konsekuensi hukumnya adalah timbulnya kewajiban TERGUGAT untuk membayar biaya, rugi dan bunga;

F. KERUGIAN NYATA YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) DARI TERGUGAT BERUPA BIAYA, RUGI DAN BUNGA

44. Akibat dari wanprestasi (cidera janji) TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT berhak untuk mendapat penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata;

Pasal 1243 KUH Perdata:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

45. Berdasarkan hal di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil.

- 1) Kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT adalah sebesar USD 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat); (**Vide Bukti P-7**)



2) Biaya pesawat yang seharusnya tidak dikeluarkan apabila TERGUGAT melakukan prestasinya adalah sebesar:

- Biaya pembelian tiket pesawat dari Jakarta transit di Doha, Qatar menuju Los Angeles, Amerika Serikat adalah sebesar USD 7.510,06 (tujuh ribu lima ratus sepuluh koma 6 sen Dollar Amerika Serikat); (**Bukti P- 22**)
- Biaya pembelian tiket pesawat dari Los Angeles, Amerika Serikat ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat adalah sebesar USD 2.018,- (dua ribu delapan belas Dollar Amerika Serikat) (**Bukti P-23**)

Sehingga total kerugian materiil PENGUGAT harus dibebankan kepada TERGUGAT untuk ganti kerugian adalah sebesar **USD 316.528,06** ;

- b. Mengingat bahwa PENGUGAT merupakan pengusaha dan Warga Negara Asing yang mengharapkan adanya penerimaan sejumlah uang dari TERGUGAT, sudah sepantasnya PENGUGAT memohonkan pembebanan bunga keterlambatan (bunga moratoire) sebesar 6% (enam persen) per tahun atas keterlambatan TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGUGAT, terhitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan tanggal putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan semua kewajiban daripada TERGUGAT tersebut dibayarkan;
- c. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi dari TERGUGAT tersebut, PENGUGAT berhak menuntut TERGUGAT untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagai berikut:
- Jumlah ganti kerugian :
$$\text{USD } 307.000 + \text{USD } 7.510,06 + \text{USD } 2.018$$

= USD 316.528,06 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh delapan koma enam sen Dollar Amerika Serikat)
 - Bunga 6% per tahun: $6\% \times [\text{JUMLAH GANTI KERUGIAN}]$
= USD 18.991,68 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma enam puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat)
- d. Bahwa karena permintaan ganti rugi dari PENGUGAT berupa mata uang asing maka PENGUGAT meminta Majelis Hakim



yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai “Kurs Tengah” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan. Hal tersebut memerhatikan hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia *in casu* Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 pada bagian Perdata Umum butir angka 1 huruf e sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang merumuskan, sebagai berikut:

“Dalam hal Hakim mengabulkan petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, maka dalam diktum amar putusan harus memuat pula perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai “Kurs Tengah” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).”;

46. Dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian, biaya yang telah dikeluarkan, dan bunga per tahun yang diderita oleh PENGGUGAT;

G. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD)

47. Mengingat bahwa Gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 54 RV yang menegaskan, apabila gugatan didukung oleh alat bukti otentik atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap maupun akta di bawah tangan (*onderhandse akte*) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka cukup dasar dan alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun terhadap putusan diajukan perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal, sebagai berikut:



PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Ambulan Udara;
3. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT senilai kerugian materiil yang diderita oleh PENGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT dengan total sebesar adalah senilai **USD 316.528,06 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh delapan koma nol enam sen Dollar Amerika Serikat)**; dengan perintah agar TERGUGAT melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai "Kurs Tengah" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun atas total kerugian yang diderita PENGUGAT atau senilai **USD 18.991,68 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma enam puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat)** sampai dengan putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan dengan sempurna untuk PENGUGAT dengan perintah agar TERGUGAT melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai "Kurs Tengah" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari TERGUGAT (*uitverbaar bij voor raad*);
6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan tunduk atas putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, Tergugat hadir Kuasanya **Dr. Rully M. Simorangkir, S.H., Galang Simatupang, S.H. dan Ivan Ignatius Korn, S.H.**, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Para Advokat pada Kantor



Hukum Rullysimo and Partners, berdomisili di Gedung Perkantoran SohoTigaLima, Jl. RC. Veteran Raya No. 555, Unit I & J, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2022, untuk Turut Tergugat hadir Kuasanya **Johan Sabastian, S.H., Muhammad Irwan, S.H, Dominggus Christian Polhaupessy, S.H., dan Lisa Masrida Panjaitan, S.H** Kesemuanya merupakan Advokat & Penasehat Hukum pada kantor Hukum *MH&Co yang* beralamat di Working Zone Jl. Bangka Raya No.42A RT:002/RW:005 Kelurahan Pela, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mardison, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI

1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* / Pihak Tidak Lengkap

- a. Bahwa sekalipun Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat, namun apabila ternyata dengan tidak ditariknya suatu pihak tertentu kemudian tidak dapat diselesaikan secara tuntas, gugatan harus dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*.
- b. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam halaman 117 bukunya *Hukum Acara Perdata* menjelaskan bahwa **Penarikan Pihak Ketiga Disesuaikan dengan Kebutuhan Dalil Gugatan.**

Pendapat ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung No. 1816K/Pdt/1989 yang diambil dari *Varia Peradilan*, Tahun VIII, No. 94 Juli 1993, halaman 58.

- c. Bahwa menurut **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

Halaman 17 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 111, menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.

- d. Bahwa klasifikasi *Error in Persona* menurut Yahya Harahap tersebut salah satunya[^] adalah gugatan kurang pihak {*plurium litis consortium*), dimana bentuk *error in persona* terkait gugatan kurang pihak ini yakni: pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai tergugat.
- e. Bahwa selanjutnya Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Menjelaskan bahwa Turut Tergugat adalah orang yang **tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu**.
- f. Bahwa Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo* adalah pihak yang jelas-jelas terlibat dalam permasalahan yang timbul antara Tergugat dengan Penggugat. Sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini Turut Tergugat adalah pihak yang aktif melakukan banyak hal. Bahkan Turut Tergugat adalah pihak yang menerima keuntungan.

**MOHON AKTA TERHADAP PENGAKUAN
PENGGUGAT BERIKUT INI**

Butir 4 halaman 3 Gugatan

"Bahwa kemudian Penggugat diperkenalkan oleh rekannya kepada Turut Tergugat yang selanjutnya mengenalkan dan membantu komunikasi dengan Tergugat yang memiliki jasa untuk memberikan layanan pengangkutan orang sakit..."

Butir 14 halaman 7 Gugatan

"Penggugat mengetahui dan menggunakan jasa dari Tergugat adalah karena direkomendasikan oleh Turut Tergugat, dan Turut Tergugat jugalah yang **berkomunikasi dengan Penggugat serta mengurus proses perizinan keberangkatan** Penggugat dan isterinya dari Padang, Indonesia ke Hawaii, Amerika Serikat."



Butir 15 halaman 7 Gugatan

"seluruh dokumen-dokumen terkait proses keberangkatan Penggugat dikirimkan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat. Tergugat juga mengutus **Turut Tergugat untuk mengurus seluruh perizinan keberangkatan** dari Padang...."

Butir 16 halaman 8 Gugatan

"...Tergugat justru mengungkapkan kepada Penggugat bahwa sebagian biaya yang telah dibayarkan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Ambulan Udara justru **diberikan kepada Turut Tergugat sebagai komisi sebesar USD 17.000,-** (tujuh belas ribu dollar Amerika Serikat)..."

- g. Bahwa Turut Tergugat adalah pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat karena di dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan sendiri berkaitan dengan adanya tanggung jawab sehubungan dengan komisi. Selain itu Turut Tergugat adalah orang dari Penggugat yang dipercayakan untuk mencari atau merekomendasikan jasa penerbangan yang dibutuhkan Penggugat saat itu.
- h. Bahwa menentukan kedudukan seseorang ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara memang tidak diatur secara jelas di dalam aturan perundang-undangan. Namun didudukkannya sebagai pihak dilakukan melalui penelaahan kasus per kasus sebelum diterapkan. Khususnya di dalam fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya.
- i. Bahwa seseorang didudukan sebagai Tergugat di dalam suatu perkara tentu dapat dilihat dari keterlibatan dan kapasitasnya dalam suatu persoalan hukum. Dalam hal ini dengan tanggung jawab dan komisi yang dimintakan dan diterima Turut Tergugat, seperti yang diakui Penggugat dalam gugatannya, **nyata menunjukkan bahwa kedudukan Turut Tergugat sepatutnya bukan hanya untuk mematuhi isi putusan.**

Dengan tidak ditariknya Turut Tergugat sebagai Tergugat dalam Gugatan *a quo*, maka Gugatan *a quo* telah diajukan dengan tidak memenuhi syarat formil gugatan dari dan karenanya Gugatan *a quo* pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

2. Eksepsi Obscuur Libels / Gugatan tidak jelas



- a. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang terdapat dalam Gugatan.
- b. Bahwa Penggugat memposisikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini yang dimintakan untuk mematuhi dan tunduk atas putusan perkara a *quo* sebagaimana telah disebutkan dalam butir 6 petitumnya.
- c. Bahwa posita Penggugat didalam menguraikan kedudukan Turut Tergugat sebagai Pihak dalam perkara ini tidak sesuai dengan kapasitas Turut Tergugat yang hanya diminta untuk mematuhi isi putusan. Padahal uraian yang disampaikan oleh Penggugat jelas-jelas menunjukkan kapasitas Turut Tergugat lebih dari sekedar Turut Tergugat. Dengan uraian Penggugat tersebut posisi Turut Tergugat yang benar adalah sebagai salah satu Tergugat.
- d. Bahwa pada kenyataannya keterlibatan Turut Tergugat banyak disebutkan faktanya dalam Gugatan sebagaimana dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:
 - i. Butir 4 halaman 3 Gugatan Penggugat menyatakan *"...diperkenalkan oleh rekannya kepada Turut Tergugat yang selanjutnya mengenalkan dan membantu komunikasi dengan Tergugat..."*
 - ii. Butir 6 halaman 4 Gugatan Penggugat mendalilkan *"...pada tanggal 26 Juli 2021 Penggugat mendapatkan softcopy Perjanjian Ambulan Udara yang dikirimkan Turut Tergugat melalui aplikasi WhatsApp..."*
 - iii. Butir 7 halaman 5 Gugatan Penggugat mendalilkan *"...Tergugat sendiri melalui Turut Tergugat juga mengirimkan dokumen-dokumen"*
 - iv. Butir 14 halaman 7 Gugatan dengan tegas Penggugat mendalilkan *"Bahwa Penggugat mengetahui dan menggunakan jasa dari Tergugat adalah karena direkomendasikan oleh Turut Tergugat,"*
 - v. Butir 15 halaman 7 Gugatan dengan tegas Penggugat mendalilkan bahwa *"...Penggugat dengan biaya sendiri diluar biaya jasa yang telah dibayarkan secara langsung kepada Tergugat, membiayai Turut Tergugat mulai dari akomodasi menuju Padang beserta penginapannya."*



- vi. Butir 16 halaman 8 Gugatan bahwa Penggugat telah mengetahui sebelum Gugatan ini diajukan kalau Turut Tergugat telah memperoleh komisi dari Tergugat. Hal tersebut didalilkan Penggugat yaitu: *"...Tergugat justru mengungkapkan kepada Penggugat bahwa Sebagian biaya yang telah dibayarkan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Ambulan Udara justru **diberikan kepada Turut Tergugat sebagai komisi sebesar USD 17,000,- (tujuh belas ribu Dollar Amerika Serikat)...**"*
- e. Bahwa dengan fakta-fakta yang diuraikan oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya maka sudah jelas Penggugat telah salah memposisikan kedudukan Para Pihak, khususnya Turut Tergugat. Yang seharusnya sebagai kapasitas Tergugat dalam posita namun didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam petitum. Hal demikian tentulah merupakan gugatan yang tidak dapat dibenarkan. Karenanya Gugatan menjadi Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
- f. **Bahwa terdapat fakta lainnya yang menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat obscuur libel.** Yaitu Gugatan Penggugat didalam butir 2 petitumnya meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) berdasarkan Perjanjian Ambulan Udara. Namun demikian Penggugat mendasarkan gugatannya seolah-olah di antara Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian hutang-piutang. Padahal yang terjadi adalah Perjanjian Ambulan Udara dengan segala ketentuan dan kesepakatan yang telah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat.
- g. Bahwa Penggugat mendasarkan dalil posita gugatannya pada butir 39 dan 40 gugatan yang mengkonstruksikan gugatannya seolah-olah, dengan adanya Surat peringatan/Somasi kepada Tergugat dan Tergugat tidak mengembalikan sejumlah dana yang telah diberikan oleh Penggugat sebesar USD 307.000,- (*tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat*), telah dinyatakan lalai.
- h. Bahwa Penggugat mengkaitkan dasar gugatan kelalaiannya tersebut dengan Pasal 1238 KUH Perdata. **"Si berhutang"** dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Sebagaimana dimaksud Butir 40 gugatan adalah merujuk pada suatu perjanjian khusus mengenai



hutang-piutang. Bukan seperti Perjanjian Ambulan Udara yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Perjanjian Ambulan Udara bukan perjanjian hutang-piutang sebagaimana dimaksudkan Pasal 1238 KUHPerdara yang khusus membicarakan pinjam-meminjam. Hal tersebut sangat tidak dibenarkan sehingga Gugatan a *quo* jelas kabur atau tidak jelas.

- i. Bahwa Gugatan Penggugat semakin *obscuur libel* karena apa yang dimintakan dalam Somasi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Gugatan. Sudah sepatutnya apabila Penggugat meminta untuk dikembalikan barang sesuatu sejumlah uang dalam Gugatan sudah dirinci sebelumnya dalam Somasi. Karena nantinya dijadikan dasar dan alasan untuk dimintakan dalam Gugatan a *quo*. Namun, didalam Gugatannya Penggugat berubah dari yang disebutkan dalam Somasi. Hal ini justru sangat membuat gugatan Penggugat menjadi *Obscuur Libel*.
- j. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan dalil-dalil gugatannya Penggugat sebagai berikut:
 - i. **Butir 19 Gugatan**, Penggugat mendalilkan telah mengirimkan 3 (tiga) kali somasi kepada Tergugat yang pada pokoknya telah mengirimkan permintaan dan somasi atau teguran hukum kepada Tergugat untuk segera" mengembalikan "*sejumlah dana yang telah diberikan*" oleh Penggugat **sebesar USD 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat)**.
 - ii. **Butir 39 Gugatan**, Penggugat mendalilkan kembali terkait adanya somasi yang telah disampaikan kepada Tergugat sebagaimana uraian Butir 19 tersebut yang pada pokoknya didalilkan: Terguga- tetap "*tidak mengembalikan sejumlah dana yang telah diberikan*" oleh Penggugat **sebesar USD 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat)**.
- k. Bahwa konsep berpikir Penggugat telah keliru mempersamakan Perjanjian Ambulan Udara seperti Perjanjian Hutang-piutang. Sehingga membuat konstruksi gugatan Penggugat menjadi Kabur atau tidak jelas. Lagipula didalam gugatan **Penggugat menambahkan biaya kerugian yang tidak pernah disebutkan sebelumnya dalam Somasi**. Hal demikian adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum.



1. Bahwa pada Butir 45 Gugatannya, Penggugat menambahkan nilai kerugian materiil sebesar **USD 7.510,06** dan **USD 2.018 = USD 9.528,06** (*sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan koma enam sen Dollar Amerika Serikat*) sehingga penggantian biaya menjadi **USD 316.528,06** (*tiga ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh delapan dan enam sen Dollar Amerika Serikat*). Penambahan tersebut dikaitkan dengan adanya biaya pesawat yang menurutnya tidak harus dikeluarkan Penggugat, padahal tidak pernah juga disebutkan dalam Somasinya.

Dengan seluruh uraijelas yang telah disampaikan oleh Tergugat di atas maka jelas Gugatan a quo telah diajukan tanpa memenuhi syarat formil gugatan. Dari dan karenanya adalah sah, adil, dan berdasar apabila Majelis Hakim yang Terhormat kemudian mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali bagi dalil-dalil atau hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil bantahan Tergugat pada pokok perkara.

MOHON AKTA

3. Bahwa Tergugat memohon Akta atas dalil-dalil Penggugat yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat, yaitu:

Butir 6 halaman 4 Gugatan.

"Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2021, Penggugat menerima dokumen kontrak berupa softcopy yang dikirimkan Turut Tergugat melalui aplikasi WhatsApp yang tertulis dalam kop surat kontrak Tergugat, yaitu Air Ambulance Quotation Ref.No. FDI-2107F04237 tertanggal 26 Juli 2021 ("Perjanjian Ambulan Udara")"

4. Bahwa dimohonkannya akta di dalam persidangan ini atas pengakuan dari Penggugat yang mempertegas suatu fakta sebagai suatu kebenaran. Pengakuan seperti itu adalah **bukti yang sempurna** yaitu pengakuan dari salah satu pihak terhadap dalil pihak lainnya yang dinyatakan dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim



sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Pembuktian.

5. Bahwa hal itu sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Yaitu "pengakuan" sebagai salah satu alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yang diakui dalam persidangan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Selain itu pengakuan yang diberikan oleh Tergugat sebagai bukti yang sempurna dimaksud sesuai dengan Pasal 1925 KUH Perdata, menyatakan:

*"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan **suatu bukti yang sempurna**, terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."*

6. Bahwa Butir 1 sampai dengan Butir 13 Gugatan Penggugat mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Sehubungan dengan dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut patut untuk dibuktikan oleh Penggugat di dalam persidangan ini. Kemudian pada butir 6 Gugatannya Penggugat mendalilkan pada tanggal 26 Juli 2021 telah menerima dokumen kontrak. Berupa *soft copy* yang dikirimkan Turut Tergugat melalui WhatsApp yang tertulis dalam kop surat kontrak Tergugat, yaitu *Air Ambulance Ouotation* Ref.No. FDI-2107F04237 tertanggal 26 Juli 2021. Terhadap dokumen kontrak tersebut telah diakui dan dipersingkat sebutannya dalam Gugatan a *quo* oleh Penggugat sebagai **"Perjanjian Ambulan Udara"**.
7. Bahwa di dalam Gugatannya tersebut Penggugat telah mengakui secara tegas Perjanjian Ambulan Udara yang telah diterimanya adalah merupakan kesepakatan bersama antara Tergugat dan Penggugat yang diakui secara tegas oleh Penggugat. Dan Penggugat telah menjadikan Perjanjian Ambulan Udara dimaksud sebagai dasar diajukannya gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a *quo*. Dengan demikian secara tegas, maka Penggugat menerima seluruh isi Perjanjian Ambulan Udara sebagai suatu kesepakatan yang utuh dan memiliki kekuatan hukum. *
8. Bahwa dengan pengakuan dari Penggugat tersebut maka.
 - a. Benar hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat adalah sehubungan dengan disepakatinya *Air Ambulance*



Quotation Ref. No. FDI-2107F04237 tertanggal 26 Juli 2021. Air Quotation tersebut terbagi dalam 2 (dua) bagian. Yaitu:

- **Bagian pertama** pada halaman 1 adalah "**Quotation / Penawaran.**" Dan
- **Bagian kedua** dimulai pada halaman 2 dan 3 adalah "**Air Ambulance Service Contract / Kontrak Pelayanan Ambulan Udara.**"

Keduanya adalah bagian yang tidak boleh saling dipisahkan, adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagaimana dinyatakan dalam Perikatan yang Tergugat kutipkan secara lengkap di bawah ini sebagai berikut.

"This Air Ambulance Service Contract (Hereinafter referred to as "Contract") shall be considered as an integral part of the Air Ambulance Flight Quotation submitted by "PT. Flying Doctor Indonesia) - " (Vide halaman 2 Air Ambulance Quotation)

- b. Quotation dan Kontrak Pelayanan Ambulan Udara dengan Ref. No. FDI-2107F04237 tertanggal 26 Juli 2021 tersebut selanjutnya disebut "**Perikatan.**" Yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat dengan memenuhi seluruh persyaratan sahnyanya perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 s/d 1337 KUHPerdara. Sehingga dengan demikian sebagaimana pengaturan Pasal 1338 KUHPerdara Perikatan tersebut menjadi undang-undang yang berlaku mengikat laksana hukum bagi Tergugat dengan Penggugat. **(Bukti T-1)**
9. Bahwa Butir 10 Gugatannya, pada pokok gugatannya Penggugat merasa tidak menerima hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat sehubungan dengan jasa pelayanan Tergugat untuk menerbangkan Penggugat dan Isteri dari Padang, Indonesia ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Penggugat mengklaim dalam gugatannya tersebut bahwa Tergugat gagal menerbangkan Penggugat dan Istrinya ke Honolulu Hawaii, Amerika Serikat.
 10. Bahwa klaim tersebut adalah klaim sepihak yang tidak berdasarkan isi Perjanjian Ambulan Udara, dan patut untuk dibuktikan apakah benar Tergugat telah wanprestasi.
 11. Bahwa Butir 11 sampai dengan Butir 13 adalah merupakan klaim sepihak dari Penggugat yang tidak serta merta dapat dibenarkan.

Halaman 25 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Tidak benar terjadi cedera janji (wanprestasi) seperti yang didalilkan Penggugat tersebut karena Tergugat sebenarnya telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian.

12. Bahwa apabila mengacu pada Perjanjian Ambulan Udara yang dimaksudkan oleh Penggugat, tidak ada klausul yang secara tegas membebaskan konsekuensi hukum kepada Tergugat atas dilanggarnya hak-hak dari Penggugat. Dalam hal ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, *quod non*, Penggugat tidak diterbangkan oleh Tergugat menuju Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
13. Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan cedera janji / wanprestasi patut untuk dibuktikan dalam perkara a *quo* sesuai fakta dan klausul-klausul Perjanjian Ambulan Udara. Yaitu mengenai klaim Penggugat bahwa Tergugat gagal menerbangkan Penggugat. Apakah klaim tersebut didukung oleh Perjanjian Ambulan Udara?
14. Bahwa dalam Perjanjian Ambulan Udara diatur kesepakatan yang berkaitan dengan persoalan yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya. Yaitu berkaitan dengan adanya dalil Penggugat terkait dengan penjadwalan ulang keberangkatan pesawat dan perubahan rute penerbangan yang dilakukan oleh Tergugat. Namun demikian Penggugat dalam gugatannya bersikeras menganggap Tergugat tidak dapat memberikan hak Penggugat untuk menerbangkan Penggugat dan Isteri ke Honolulu Hawai'i, Amerika Serikat. Penggugat hanya membuat kesimpulan secara umum seakan demikian adanya, telah terjadi cedera janji (wanprestasi). Padahal terdapat klausul-klausul dalam Perjanjian Ambulan Udara yang patut untuk dibuktikan apakah benar demikian adanya?
15. Bahwa Perikatan mengatur Hak dan Kewajiban Para Pihak sebagai berikut. **(Dikutipkan dari Perjanjian Ambulan Udara yang sudah diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi)**

"Butir 15. Kebijakan Pembatalan. Denda atau biaya berikut ini akan berlaku jika dilakukan pembatalan oleh klien:

- Apabila pembatalan dilakukan lebih dari 48 jam sebelum jadwal keberangkatan, ... dstnya.*
- Apabila pembatalan dilakukan kurang dari 48 jam sebelum jadwal keberangkatan, ... dstnya.*

Halaman 26 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



- Apabila pembatalan dilakukan kurang dari 12 jam sebelum jadwal keberangkatan, akan dikenakan biaya sebesar 100% dari total harga penawaran dan biaya-biaya lain yang timbul akan dibebankan ke klien."

(penebalan dan garis bawah ditambahkan oleh Tergugat untuk penjelasan)

16. Bahwa pada hari keberangkatan yang dijanjikan oleh Tergugat, yaitu pada 31 Juli 2021 ternyata Penggugat menolak untuk diberangkatkan. Pada hari tersebut istri Penggugat, yang bernama Amber Kaihele Thibaut, yang semula dinyatakan positif terpapar COVID-19 sudah dianggap tidak lagi menular dan dapat terbang dengan pesawat komersial. Dari dan karenanya kemudian Penggugat memutuskan untuk terbang kembali ke negaranya dengan pesawat komersial dan meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah dikirim oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat. **(Bukti T-2 dan T-3)**
17. Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat sendiri, sebagaimana nyata dalam bukti T-2 dan T3 membuktikan perkembangan kesehatan dari istri Penggugat. Ditambah lagi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 29 Juli 2021 Mengenai kondisi istrinya yang dinyatakan CT 31 dan tidak menular lagi.
Dipertegas lagi dengan fakta bahwa memang Penggugat dapat kembali ke negaranya dengan pesawat komersial.
18. Bahwa sehubungan dengan kondisi kesehatan istri Penggugat yang sudah baik, kemudian Penggugat mencari-cari alasan untuk tidak terbang dengan pesawat yang disediakan oleh Tergugat. Pembatalan dilakukan oleh Penggugat pada hari keberangkatan yang sudah dijanjikan.
19. **IN CASU.** Bahwa sebagaimana diperjanjikan dalam Perikatan, pembatalan yang dilakukan kurang dari 12 (dua belas) jam sebelum jadwal keberangkatan, dikenakan biaya sebesar 100% dari total harga penawaran dan biaya-biaya lain yang timbul dibebankan ke klien. Dalam hal ini kepada Penggugat.
20. Bahwa Butir 14 sampai dengan Butir 16 Gugatan Penggugat mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat yang telah Tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas.



Tanggung jawab Turut Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat didalam Gugatannya jelas dan terang kapasitas Turut Tergugat sebenarnya adalah bukan pihak yang hanya dituntut untuk sekedar mematuhi isi putusan. Penggugat telah mengetahui sebelum gugatannya ini diajukan dan dalam Butir 16 didalilkan Turut Tergugat telah menerima sejumlah uang dari TERGUGAT sebagai komisi. Adapun komisi tersebut diminta oleh Turut Tergugat dari biaya Tergugat.

21. Bahwa faktanya Turut Tergugat tidak hanya menerima sejumlah uang sebagai komisi sebesar **USD 17.000,-** (*tujuh belas ribu Dollar Amerika Serikat*) seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Turut Tergugat telah menerima komisi lebih darj itu. Tergugat dalam menjalankan bisnis ini tidak ada sama sekali menawarkan sejumlah uang kepada Turut Tergugat namun Turut Tergugat yang meminta komisi kepada Tergugat terkait dengan pemberian jasa penerbangan sebagai pelayanan jasa bisnis Tergugat.
22. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan komisi kepada Turut Tergugat dikaitkan dengan prestasi Tergugat kepada Penggugat justru pemahaman yang keliru jika dijadikan sebagai fakta hukum dalam gugatan *a quo*. **Prestasi yang dimaksudkan Penggugat tentu tidak boleh keluar dari Perjanjian Ambulan Udara.** Analogi yang digunakan Penggugat tersebut justru menjadi 'batu sandungan' terhadap gugatannya karena dengan diterimanya komisi, justru Turut Tergugat merupakan pihak yang telah mendapatkan sebagian dari dana, keuntungan, yang ditransfer oleh Penggugat. Turut Tergugat tidak dapat didudukkan hanya sekedar sebagai pihak yang mematuhi isi putusan ini. Apalagi Penggugat telah mengetahui hal tersebut sebelum Gugatan *a quo* diajukan.
23. Bahwa dalil Butir 17 sampai dengan Butir 20 Gugatan Penggugat membahas secara khusus mengenai kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana diketahui, kompetensi relatif adalah hukum formil mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam ranah mengadili pihak-pihak yang berada di wilayah kewenangannya untuk diperiksa dan diadili perkaranya. Pada Butir 17 Gugatan Penggugat telah mengutip Pasal 118 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menyatakan sehubungan dengan gugatan yang harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat diam si



tergugat, atau jika tempat. diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

24. Bahwa dalam dalilnya Penggugat tidak secara rinci menyebutkan kedudukan Tergugat. Didalam Butir 18 Penggugat hanya menyebutkan Penggugat telah tepat menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat. Namun demikian dalam dalil berikutnya tidak disebutkan dimana tempat kedudukan Tergugat dimaksud dalam Gugatannya. Penggugat hanya menyebutkan telah mengirimkan surat-surat kepada Direktur Tergugat lewat aplikasi WhatsApp dan telah mengirim permintaan dan somasi atau teguran hukum kepada Tergugat.
25. Bahwa uraian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan dalil mengenai *actor sequitur forum rei* yang didalilkan Penggugat. Penggugat tidak menyatakan dengan tegas, dimana kedudukan hukum Tergugat sebenarnya dalam Gugatannya. Justru sebaliknya Penggugat membahas soal isi Somasi yang meminta pengembalian sejumlah dana yang telah diberikan oleh Penggugat sebesar USD 307.000,- (*tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat*). Daili uraian gugatan yang demikian tentulah merupakan dalil yang tidak benar dan malah membuat kacau suatu gugatan.
26. Bahwa Penggugat seakan tidak memahami apa yang sedang dibahas berkaitan dengan kompetensi relatif dimaksud yang adalah mengenai tempat kedudukan Tergugat. Apalagi dalam perkara *a quo* Tergugat adalah merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
27. Bahwa suatu perseroan terbatas tidak pernah disebutkan beralamat di suatu tempat melainkan berkedudukan di tempat tertentu. Hal itu sesuai dengan ketentuan tentang perseroan terbatas yang dituangkan dalam Akta Pendiriannya. Sehingga, Gugatan Penggugat pada halaman 2 yang menyatakan Tergugat "*beralamat*", bukan "*berkedudukan hukum*" di suatu tempat, membuat tidak jelas gugatannya seolah Penggugat menyatakan Tergugat sebagai person yang individu, padahal Tergugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas.



28. Bahwa Butir 21 sampai dengan Butir 25 Gugatan Penggugat mempertegas Perjanjian Ambulan Udara yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak.
29. Bahwa pada Butir 21 Gugatannya Penggugat mempertegas kembali adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Ambulan Udara tanggal 26 Juli 2021. Tergugat menyatakan dengan tegas menolak '*framing*' dari Penggugat pada Butir 22 Gugatannya, yang menyatakan "**objek**" Perjanjian Ambulan Udara a *quo* adalah jasa penerbangan jet pribadi dengan layanan ambulan udara atau angkutan khusus pengangkutan orang sakit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk tujuan Padang, Indonesia menuju Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat dengan biaya sebesar **USD 307.000,-** (*tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat*).
30. Bahwa '*framing*' atau pengkotakan persoalan yang didalilkan Penggugat tersebut tentu akan membuat kacau fakta hukum yang ada. Padahal pada Butir 23 Penggugat mendalilkan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 tentang perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Tentu dengan *framing* dari Penggugat yang hanya menyebutkan terpaku pada kata "objek" dari Perjanjian Ambulan Udara, seolah-olah Perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat hanyalah Objek yang diperjelas dan dipertegas oleh Penggugat dalam Butir 22 Gugatannya tersebut.
31. Bahwa perlu dipertegas dan diperjelas dalam kesempatan ini, Perjanjian Ambulan Udara yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah Surat Penawaran Pelayanan Ambulan Udara tanggal 26 Juli 2021 yang ditujukan kepada Amber Kaihele Thibaut (Isteri Penggugat) melalui Bapak Boy (Turut Tergugat), dengan Nomor : FDI-2107F04237. Penawaran tersebut menjadi satu kesatuan dengan Kontrak Pelayanan Ambulan Udara yang **terdiri dari 18 Pasal**. Oleh karena itu klausul atau Pasal-pasal dalam Kontrak Pelayanan Ambulan Udara adalah merupakan bagian dari Perjanjian secara keseluruhan secara utuh yang harus dinyatakan sah dan mengikat bagi para pihak. Bukan hanya objek Perjanjian seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut.



32. Bahwa Penggugat dalam dalilnya tersebut melakukan *framing* dan mengarahkan seolah-olah inti persoalan itu hanya terdapat di dalam objek yang didalilkan oleh Penggugat. Padahal dalam melakukan jasa pelayanannya Tergugat mengikatkan diri dengan Penggugat di dalam Perjanjian Ambulan Udara yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Tergugat hendak membongkar *framing* Penggugat tersebut supaya Majelis Hakim dapat melihat secara jelas dan menyeluruh atas persoalan perkara *a quo*. Sehingga Majelis Hakim tidak terjebak oleh dalil *framing* Penggugat yang hendak mengarahkan Gugatannya dengan menyembunyikan Pasal-pasal atau klausula lainnya didalam Perjanjian Ambulan Udara.
33. Bahwa Butir 26 sampai dengan Butir 43 Gugatannya Penggugat mendalilkan terkait uraian perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat.
34. Bahwa Butir 26 sampai dengan Butir 28 Gugatannya pada pokoknya Penggugat mempersoalkan adanya perubahan jadwal keberangkatan dari tanggal 29 Juli 2021, menjadi tanggal 31 Juli 2021.
35. Bahwa sehubungan dengan perubahan jadwal tersebut perlu Tergugat mengutip Pasal 1 dari Perjanjian Ambulan Udara yang telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, tertanggal 17 Januari 2022. Adapun isi ketentuan **Pasal 1 Perjanjian Ambulan Udara mengenai Konfirmasi Penerbangan**, dimaksud yaitu:
- "Kontrak ini akan mengikat jika Klien menerima penawaran yang diserahkan oleh Flydoc dalam bentuk konfirmasi secara tertulis. Penerimaan konfirmasi secara tertulis dari klien tidak dianggap sebagai konfirmasi Pelayanan oleh Flydoc dan tergantung pada ketersediaan pesawat, perizinan terkait kondisi medis pasien (medical clearance), izin melintas (overflight permits), jatah/jadwal waktu (slot), serta persetujuan dan izin lain dari pihak pemerintah dan otoritas berwenang lain. Apabila terdapat perizinan atau otorisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan ambulan tidak dapat diberikan oleh pihak ke-3, maka Flydoc tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Dalam keadaan*



demikian, Flydoc berhak untuk meminta kompensasi atau penggantian biaya yang telah dikeluarkan."

36. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 tersebut sudah jelas bahwa penerimaan penawaran tidak serta merta harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam penawaran seperti yang di-framing oleh Penggugat dalam kata "objek" Perjanjian tersebut. Padahal terhadap penawaran tersebut sesuai dengan Pasal 1 tersebut memiliki ketergantungan pada hal-hal sebagai berikut:
- ketersediaan pesawat,*
 - perizinan terkait kondisi medis pasien (medical clearance),*
 - izin melintas (overflight permits),*
 - jatah/jadwal waktu (slot),*
 - serta persetujuan dan izin lain dari pihak pemerintah dan otoritas berwenang lain.*
37. Bahwa dengan demikian dalil Butir 27 dan 28 Gugatan Penggugat yang seolah-olah mempersoalkan terjadinya perubahan jadwal dari tanggal 29 Juli 2021 menjadi tanggal 31 Juli 2021 adalah merupakan salah satu bentuk cidera janji (wanprestasi). Padahal apa yang telah ditawarkan oleh Tergugat sesuai Pasal 1 tersebut tergantung dari 5 (lima) hal tersebut di atas yang harus benar-benar disiapkan oleh Tergugat. Terlebih lagi pada waktu tanggal tersebut situasi pandemi COVID-19 sedang meningkat di seluruh negara di dunia. Sehingga di dalam mengatur ketersediaan pesawat, *overflight permits*, *slot*, dan *persetujuan dan izin lain dari pihak pemerintah dan otoritas berwenang lain* menjadi lebih sulit dari situasi biasanya.
38. Bahwa apalagi yang berhubungan dengan *medical clearance*, yaitu dalam hal ini pasien yang akan diterbangkan adalah orang yang dalam posisi positif COVID-19. Pada waktu itu semua negara menutup pintunya untuk memasukkan orang ke negaranya yang positif COVID-19. Sehingga Tergugat bekerja semaksimal mungkin dengan waktu yang singkat untuk mendapatkan izin untuk keadaan pasien yang menderita COVID-19. Sehingga adanya perubahan-perubahan tanggal keberangkatan sudah sangat dibenarkan dalam Perjanjian Ambulan Udara berdasarkan Pasal 1 tersebut. Tidak ada cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat dalam hal yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut.



39. Bahwa dalil Butir 29 Gugatannya, Penggugat menjadikan alasan membenar, seolah-olah dapat begitu saja meninggalkan Bandara Minangkabau International Airport menuju ke Jakarta, dengan alasan tidak ada pesawat. Dan seolah-oleh perbuatan Penggugat yang demikian tidak memiliki konsekuensi hukum.
40. Bahwa bagaimanapun Penggugat masih terikat dalam perikatan dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Ambulan Udara. Berkaitan dengan persoalan tersebut Tergugat akan mengutip **Pasal 16 Perjanjian Ambulan Udara mengenai Pembatalan Penerbangan** yang mengatur hak dan kewajiban Tergugat sebagai berikut:

"Dalam kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, sebagai akibat masalah teknis atau masalah-masalah lain yang tidak terduga sebelumnya yang berada di luar kendali Flydoc, Flydoc berhak untuk melakukan penjadwalan ulang atau membatalkan penerbangan."

41. Bahwa Butir 30 Gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat yang menghubungi Penggugat dan menawarkan penerbangan komersil biasa yang bukan penerbangan *private* seperti yang telah dijanjikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji / wanprestasi. Padahal dalil Penggugat tersebut sangat tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 tersebut. Karena memang Tergugat diberikan hak untuk melakukan penjadwalan ulang atau membatalkan penerbangan. **Justru karena Penggugat dan Isteri terbang ke Jakarta, Tergugat wajib, menurut Perjanjian Ambulan Udara,** Tergugat sama sekali tidak melakukan cidera janji / wanprestasi dengan menawarkan penerbangan komersial biasa dari bandar udara Cengkareng di Jakarta menuju bandara Narita di Jepang atau di Incheon Korea.
42. Bahwa perubahan jadwal dan rute yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan hak yang diberikan oleh Perjanjian Ambulan Udara. Tergugat merubah jadwal dari Jakarta menuju Incheon, Korea Selatan semata-mata untuk menyesuaikan dengan keadaan karena semua berhubungan dengan Pasal 1 tersebut yaitu perizinan dan pesawat yang sudah tersedia untuk memberangkatkan Penggugat dan Isteri. Lagipula, disarankannya menggunakan pesawat komersil untuk sampai ke Bandara Incheon, Korea Selatan sudah sesuai



- dengan kondisi Isteri Penggugat yang sudah negatif COVID-19 sejak berangkat ke Jakarta dari Padang pada tanggal 31 Juli 2021.
43. Bahwa Butir 32 Gugatan yang mendalilkan Tergugat tetap tidak dapat melakukan prestasinya adalah dalil yang tidak benar. **Justru Penggugat sendiri yang mendalilkan Tergugat masih berusaha untuk memberangkatkan Penggugat dan Isteri karena meskipun Penggugat pindah lokasi dari Padang menuju Jakarta.** Memang Tergugat tetap mengupayakan untuk menerbangkan Penggugat ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Justru dengan pindahanya lokasi dari Padang menuju Jakarta, Penggugat telah secara tidak langsung menunjukkan dirinya sendiri yang telah cidera janji (wanprestasi). **Karena apabila mengacu pada Perjanjian Ambulan Udara, kewajiban Tergugat menerbangkan Penggugat dari Padang ke Honolulu, bukan dari Jakarta ke Honolulu.**
44. Bahwa Penggugat mendasarkan perubahan jadwal dan merubah rute penerbangan yang dilakukan Tergugat seolah-olah dijadikan alasan pembenar oleh Penggugat untuk membatalkan Perjanjian. **Padahal apa yang dilakukan Tergugat adalah hak yang diberikan sesuai dengan Perjanjian.** Rasa kekhawatiran dan ketidakpercayaan bukanlah alasan pembenar dan tidak pernah ada diberikan atau disepakati dalam Perjanjian Ambulan Udara. Justru dengan telah sembuhnya Isteri Penggugat dari COVID-19 pada tanggal 31 Juli 2021 saat menuju ke Jakarta, situasi tersebut dijadikan alasan oleh Penggugat menolak diterbangkan. **Padahal dengan Penggugat menolak diterbangkan oleh Tergugat, justru terdapat konsekuensi hukum. Yaitu Penggugat telah membatalkan Penerbangan.**
45. Bahwa Butir 33 Gugatannya Penggugat mempertegas telah membatalkan penerbangan yang diberikan oleh Tergugat. Dalam dalilnya Penggugat menyatakan terpaksa untuk berangkat menuju Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat komersil dan menggunakan biaya pribadi tanpa menerima jasa dari Tergugat.
46. Bahwa dalam hukum perikatan yang kemudian diwujudkan dalam Perjanjian Ambulan Udara berlaku ketentuan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pelanggaran ketentuan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu cidera janji / wanprestasi. **IN CASU**, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sendiri, Penggugat



yang menolak jasa Tergugat untuk menerbangkan Penggugat ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Dengan demikian justru Penggugat yang telah menolak dan membatalkan secara sepihak jasa Tergugat. **Penggugat yang telah melakukan cidera janji / wanprestasi.**

47. Bahwa tindakan Penggugat yang membatalkan untuk diterbangkan oleh Tergugat tentu mengandung konsekuensi hukum yang disepakati dalam Perjanjian Ambulan Udara. Hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 15 Perjanjian Ambulan Udara mengenai Kebijakan Pembatalan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Denda atau biaya berikut ini akan berlaku jika dilakukan pembatalan oleh klien:

- Apabila pembatalan dilakukan lebih dari 48 jam sebelum jadwal keberangkatan, akan dikenakan biaya sebesar 35% dari total harga penawaran dan biaya-biaya lain yang timbul akan dibebankan ke klien.*
- Apabila pembatalan dilakukan kurang dari 48 jam sebelum jadwal keberangkatan, akan dikenakan biaya sebesar 50% dari total harga penawaran dan biaya-biaya lain yang timbul akan dibebankan ke klien.*
- Apabila pembatalan dilakukan kurang dari 12 jam sebelum jadwal keberangkatan, akan dikenakan biaya sebesar 100% dari total harga penawaran dan biaya-biaya lain yang timbul akan dibebankan ke klien."*

48. Bahwa dengan terdapatnya dalil Butir 30 Gugatan diketahui Tergugat telah memberikan jadwal penerbangan baru kepada Penggugat. Maka sesuai dengan Pasal 15 tersebut apabila dibatalkan maka akan terdapat suatu konsekuensi hukum. Yaitu dikenakan biaya.

49. **IN CASU.** Tergugat sudah melaksanakan hak dan kewajibannya untuk mengadakan penerbangan bagi Penggugat sekalipun kondisi COVID-19 menyebabkan Tergugat harus merubah jadwal keberangkatan. Perubahan jadwal tersebut sudah disetujui oleh Penggugat. Namun demikian pada hari keberangkatan, Penggugat menolak diberangkatkan dan memilih untuk terbang dengan pesawat komersial. Pembatalan tersebut dilakukan oleh Penggugat kurang dari 12 (dua belas) jam sebelum saat keberangkatan.



Dengan jelas bahwa Tergugat tidak melakukan cidera janji / wanprestasi. Sedangkan pada pihak Penggugat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi.

50. Bahwa Butir 34 Gugatan Penggugat yang mendalilkan telah melakukannya kewajibannya dengan melaksanakan pembayaran dan menyerahkan persyaratan penerbangan terkait rekam medis dari Penggugat dan Isteri Penggugat secara berkala terkait hasil pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan Swab Test kepada Tergugat. Dalil Penggugat tersebut seolah-olah kewajiban Penggugat hanya sekedar hal-hal yang berkaitan dengan itu saja. Padahal ada kewajiban lain dari Penggugat untuk tetap menerima penerbangan yang dijadwalkan Tergugat. Karena membatalkan Penawaran memiliki konsekuensi seperti tersebut di atas.
51. Bahwa tentang butir 35 Gugatan. Penggugat mendalilkan pada tanggal 19 Agustus 2021 Tergugat mengirimkan surat elektronik perihal "Report Padang - Honolulu yang melampirkan dokumen dengan judul "The report of Mr. Cristopher K Thibaut's Charter Flight from Padang-Honolulu by Flydoc" ke Penggugat. Laporan Pertanggungjawaban tersebut sudah tepat disampaikan Tergugat kepada Penggugat sebagai pertanggungjawaban berkaitan dengan pelayanan jasa yang nyatanya telah dibatalkan oleh Penggugat sendiri seperti yang telah diuraikan tersebut di atas.
52. Bahwa Butir 36 Gugatan Penggugat yang mempersoalkan terkait alibi dengan mengkaitkan Laporan Pertanggungjawaban yang telah diserahkan kepada Penggugat adalah merupakan dalil yang bertolak belakang dengan yang telah disampaikan Tergugat dalam bagian Eksepsinya. Justru Tergugat dalam mempersoalkan kedudukan Turut Tergugat tidak mengkaitkan dengan Laporan Pertanggungjawaban melainkan berdasarkan fakta-fakta dari Gugatan yang telah Penggugat uraikan sendiri.
53. Bahwa Butir 37 Gugatan Penggugat berkaitan dengan adanya pernyataan gagal menerbangkan Penggugat adalah bukan merupakan pengakuan yang dimaksudkan pada Pasal 1925 KUH Perdata sebagai bukti yang sempurna. Tergugat membantah dan menolak apabila hal tersebut dinyatakan sebagai bentuk cidera janji (wanprestasi). Tergugat pada waktu membuat laporan meminta



maaf menunjukkan rasa empati atas situasi yang sangat tidak sesuai dengan ekspektasi. Namun apabila dikembalikan kepada Perjanjian Ambulan Udara tentunya ekspektasi Tergugat itu diatur dan dilindungi sesuai dengan apa yang telah diperjanjian sebagaimana telah diuraikan Tergugat tersebut di atas.

54. Bahwa pengembalian uang yang diberikan oleh Tergugat sebenarnya adalah kebijakan dari Tergugat. Namun sebenarnya apabila dikaitkan dengan Perjanjian Ambulan Udara Penggugat yang harus memberikan biaya 100% dari harga penawaran ditambah biaya-biaya lain. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diuraikan Tergugat karena dalam persoalan ini telah jelas dan nyata yang sebenarnya Penggugat telah ketentuan Pasal 15 Perjanjian Ambulan Udara.
55. Bahwa dengan telah terang dan jelas apa yang sebenarnya terjadi tersebut, maka dalil Penggugat pada Butir 38 sampai dengan Butir 43 Gugatan mengenai teori-teori tentang wanprestasi adalah sudah tidak tepat. Sudah jelas dalam Gugatan a quo tidak ada cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga Butir 44 sampai dengan 46 Gugatan yang mendalilkan adanya kerugian sudah tidak relevan lagi dan sepatutnya dikesampingkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dan oleh karena Tergugat dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.
56. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya sebagai dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Pada akhirnya Tergugat sampai pada bagian akhir dari Jawabannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan putusan yang isinya adalah sebagai berikut.

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan.

Bila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya / *ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa mengutip Pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (hal. 2) mengatakan bahwa dalam praktik, istilah "Turut Tergugat" dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Namun demikian, M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan/Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengatakan bahwa pada dasarnya, mengajukan jawaban bukanlah suatu kewajiban bagi Tergugat, melainkan suatu hak. Di mana Hak untuk mengajukan Jawaban juga merupakan hak Turut Tergugat yang menjadi pihak di dalam suatu perkara. Maka dengan demikian, Turut Tergugat dalam perkara a *quo* memiliki landas hukum untuk mengajukan jawaban dalam perkara a *quo*
2. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Turut Tergugat telah menenma dan membaca surat gugatan : **01/GAT/CKT-FD/II/2022 dari Penggugat dengan cermat dan seksama. Maka, sehubungan dengan hal tersebut, Turut Tergugat memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal yang merupakan fakta dan tentunya akan membuat terang benderang perkara wanprestasi dalam perkara a *quo*;**
3. **Bahwa benar Turut Tergugat melalui-rekan turut tergugat telah berkenalan dengan Penggugat pada sekitar bulan Juni" tahun 2021.**



Bahwa kemudian. Penggugat meminta tolong/bantuan kepada Turut Tergugat untuk mencari penerbangan privat (*Privat Flight*) dengan layanan ambulance udara khusus membawa orang sakit (*medical evacuation*) dikarenakan isteri Penggugat saat itu tengah terpapar virus Corona (*covid-19*);

4. Bahwa berdasarkan permintaan Penggugat tersebut di atas, dengan itikad baik, Turut Tergugat pada tanggal 25 Juli 2021 berkomunikasi langsung dengan Tergugat untuk menggunakan jasa fasilitas penerbangan privat dan/atau ambulance udara milik usaha Tergugat dengan tujuan Hawaii, Amerika Serikat;
5. Setelah itu, pada tanggal 26 Juli 2021, Tergugat mengirimkan *Quotation* dan beberapa dokumen terkait proses keberangkatan Penggugat kepada Turut Tergugat melalui aplikasi pesan WhatsApp. Adapun isi dari *Quotation* tersebut adalah benar sebagaimana terdapat di dalam Halaman 4 angka (6) Surat Gugatan Penggugat dalam perkara a quo. Selanjutnya, setelah menerima *Quotation* dan dokumen-dokumen terkait keberangkatan Penggugat, Turut Tergugat meneruskan *Quotation* dan dokumen terkait tersebut juga melalui WhatsApp kepada Penggugat. Selang waktu kemudian, menurut informasi/pesan Penggugat kepada Turut Tergugat, bahwasanya *Quotation* itu telah ditandatangani dan dibayarkan secara penuh (*full payment*) oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar 307.000 USD;
6. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan pembayaran kepada Tergugat secara Penuh, Tergugat memberikan Turut Tergugat komisi sebesar 17.000 USD sebagai ucapan terima kasih atas jasa dan bantuan Turut tergugat dalam proses dealing (kesepakatan) *Quotation* antara Tergugat dan Penggugat. Di mana, pemberian komisi itu dipandang Turut Tergugat hal yang lumrah dalam transaksi perdagangan/bisnis serta tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku;
7. Bahwa benar, selanjutnya pada 27 Juli 2021, Turut Tergugat berangkat ke Padang atas permintaan dan biaya akomodasi seluruhnya ditanggung Penggugat. Kepentingan Turut Tergugat adalah untuk membantu Penggugat dan/atau Isteri Penggugat dalam mempersiapkan keberangkatan ke Hawaii, Amerika Serikat yang telah dijadwalkan oleh Tergugat akan berangkat pada tanggal 29 Juli 2021;
8. Bahwa kemudian, sesuai dengan *schedule* yang disampaikan, bahwa Tergugat dalam Ooutationnya yang telah disepakati dan melampirkan



Flight Schedule dari Padang ke Hawaii yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021.

9. Namun, pada tanggal 29 Juli 2021, Tergugat tidak dapat memenuhi/menyediakan penerbangan tersebut. Akibat dari tidak berangkatnya Penggugat, sekitar pukul 21.00 WIB, Turut Tergugat dan Penggugat melakukan percakapan *Conference Call* (pembicaraan via Telepon) dengan Tergugat. Di mana dalam percakapan tersebut, Tergugat secara langsung meminta maaf kepada Penggugat, karena Tergugat gagal melakukan prestasi pada tanggal 29 Juli 2021 tersebut. Selanjutnya, Tergugat dan Penggugat sepakat mengganti jadwal penerbangan pada tanggal 31 Juli 2021, berdasarkan *Booking Request/ Confirmation* No. FDI-2107FO4235A tertanggal 30 Juli 2021. Bahwa terkait perubahan jadwal penerbangan tersebut, Tergugat kemudian secara langsung memberikan *Booking Request/ Confirmation* No. FDI-2107FO4235A tertanggal 30 Juli 2021 kepada Penggugat tanpa melalui Turut Tergugat;
10. Bahwa sejak awal adanya kesepakatan Penggugat menandatangani *Quotation*, Turut Tergugat telah berkomunikasi dengan Tergugat agar tidak main-main dengan *Permit/Flight Clearance*, dan Turut Tergugat juga menawarkan/memberikan solusi untuk beberapa bantuan dengan orang yang Turut Tergugat tahu dan mempunyai kemampuan untuk mendapatkan *Permit / Flight Clearance, GroundHandling, Fuel Handling* dengan mudah berdasarkan pengalaman. Akan tetapi Tergugat tidak merespon hal tersebut dengan baik, dikarenakan Tergugat mengatakan bisa mengurusnya sendiri;
11. Bahwa kemudian, pada tanggal 31 Juli 2021, Tergugat juga gagal/tidak dapat memenuhi prestasinya untuk memberangkatkan Penggugat ke Hawaii, Amerika Serikat dengan alasan yang tidak jelas. Bahwa setibanya di bandara Penggugat dan Turut Tergugat belum melihat adanya pesawat yang dijanjikan oleh Tergugat di bandara padang, hingga akhirnya Turut Tergugat berkordinasi dengan *Ground Handling* yang berada di wilayah Padang yaitu PTN. Turut Tergugat juga melakukan memonitor via Flight Radar, pesawat yang dimaksud, namun juga tidak terlihat.
12. Pada tanggal 31 July 2021, Tergugat mengatakan bahwa pesawat dari Indonesia / Malaysia tidak diijinkan masuk ke Manila. Bagi Turut Tergugat ini sangat tidak masuk akal bagaimana Tergugat bisa mengatakan bahwa Manila tidak mengijinkan Pesawat dari Indonesia tidak boleh masuk ke



- RPLL - Manila Airport, sementara jelas adanya bahwa, pihak Tergugat mengirimkan Softcopy *PERMIT / Flight Clearance*.
13. Bahwa perlu diketahui, pesawat yang digunakan bukan dengan Registrasi Indonesia melainkan menggunakan Regiatriasi asing (*Registration/Country of USA*) dengan data sebagai berikut:
- a. *Flight Clearance*
 - b. *Approval Number: SG1232*
 - c. *Aircraft Type: Gulfstream 200*
 - d. *Registration Country: United States of America*
 - e. *Registration Number: N320LV*
 - f. *Routes : SZB/XSP - HLP - PDG - MNUNRT*
14. Bahwa penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat dalam Percakapan Group Whatsapp.tersebut sangat tidak masuk akal, dimana *Flight Clearance* telah terbit / disetujui namun Tergugat mengatakan bahwa bandara manila atau yang disebut RPLL tidak mengizinkan pesawat yang dimaksud untuk masuk ke RPLL. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM **35** tahun **2021** tentang Penyelenggara Angkutan Udara, pada BAB VI - Pasal 67 ayat **1** yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan *Flight Clearance* membutuh beberapa Dokumen pendukung seperti:
- a. *Diplomatic Clearance*
 - b. *Security Clearance*
 - c. *Flight Approval*
15. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 Turut Tergugat mencoba berkomunikasi langsung dengan Tergugat untuk menanyakan kendala yang sebenarnya terjadi, kenapa pesawat belum juga terbang, namun dalam percakapan tersebut, Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat juga tidak tahu kenapa sampai bisa terjadi seperti ini, karena beliau sudah berkordinasi Jones (John) selaku pihak dari Tergugat, yang mengatakan semua sudah beres. Hingga pada akhirnya melalui percakapan whatsapp Tergugat meminta Turut Tergugat untuk membantu meminta maaf dan menenangkan Pengugat;
16. Bahwa Kemudian Karena kegagalan dari Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi ke Hawaii, Amerika Serikat dengan biaya sendiri menggunakan penerbangan komersil lain dan berpisah dengan Turut Tergugat di Bandara Padang;



Berdasarkan atas uraian-uraian yang telah kami kemukakan di atas, kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat ini untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi amar putusan perkara a quo

Atau apabila Yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tanggal 02 Agustus 2022 dan Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Nomor 6892/E-16/P.20/VII/2021 yang diterbitkan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Ayani Padang tertanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto kopi Profil Perusahaan PT.Flying Doctor Indonesia yang dikeluarkan secara resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto kopi Tangkapan Layar (screenshot) website PT Flying Doctor Indonesia dengan alamat website : www.beatifulindonesia.com/flydoc/# dan terjemahan resmi Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.3 dan P,3(i) ;
4. Foto kopi Draf Air Ambulance Quotation tertanggal 26 Juli 2021 dan terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.4 dan P,4.a(i) ;
 - Foto kopi Air Ambulance Quotation tertanggal 26 Juli 2021 dan terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.4b dan P.4.b(i) ;



5. Foto kopi Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang atas nama PT.Flying Doctor Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto kopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220106732944 atas nama PT Flying Doctor Indonesia, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto kopi Wire Transfer Request dari Central Pacific Bank tertanggal 26 Juli 2021 dan terjemahan resmi dari dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.7 dan 7(i) ;
8. Foto kopi Elektronik Tiket (E-Tiket) Penerbangan Pergi yang diterbitkan oleh Aplikasi Traveloka untuk penerbangan tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda bukti P.8 ;
9. Foto kopi Bukti Pesanan Hotel Pangeran Beach yang beralamat di Jl.Ir.H.Juanda No.79 Padang 25115, Sumatra Barat-Indonesia atas nama Boy Painter Situmorang (in casu Turut Tergugat), diberi tanda bukti P.9 ;
10. Foto kopi Laporan PT.Flying Doctor Indonesia (in casu Tergugat) Padang-Honolulu Charter Flight of Christopher K Thibaut Client of Mr. Boy P Situmorang dan terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.4b dan P.4.b(i), diberi tanda P.10 dan 10 (i) ;
11. Foto kopi Warning Letter/Teguran Hukum (Somasi) No.102/SOM/MLO-CKT/VIII/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 yang diterbitkan Magnus Law Offices, diberi tanda bukti P.11 ;
12. Foto kopi Second Warning Letter/Teguran Hukum (Somasi) No.103/SOM/MLO-CKT/IX/2021 tertanggal 6 September 2021 yang diterbitkan Magnus Law Offices, diberi tanda bukti P.12 ;
13. Foto kopi Third and Final Warning Letter/Teguran Hukum (Somasi) ketiga dan terahir No.106/SOM/MLO-CKT/IX/2021 tertanggal 22 September 2021 yang diterbitkan Magnus Law Offices, diberi tanda bukti P.13 ;
14. Foto kopi Booking Rewquest / Confirmation tertanggal 30 Juli 2021 yang diterbitkan PT.Flying Doctor Indonesia (in casu Tergugat) dan terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.14 dan P.14.(i) ;



15. Foto kopi Tangkapan Layar (screenshot) Tiket Penerbangan Korean Air dari Jakarta menuju Seoul yang dikirimkan PT.Flying Doctor Indonesia (in casu Tergugat) kepada Penggugat, diberi tanda bukti P.15.a ;
 - Foto kopi Percabapan Group pada Aplikasi WhatsApp antara Vika dan Jones (in casu Tergugat) dan Penggugat dari tanggal 28 Juli 2021 s/d 13 Agustus 2021 dan terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.15.b dan P.15.b(i) ;
16. Foto kopi Electronic Ticket Receipt atas nama Penumpang Thibaut Amber Mrs (in casu istri Penggugat) yang diterbitkan PT.Garuda Indonesia (Persero) dan terjemahan dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.16.a dan P.16.a.(i) ;
 - Foto kopi Electronic Ticket Receipt atas nama Penumpang Thibaut Amber Mrs (in casu Penggugat) yang diterbitkan PT.Garuda Indonesia (Persero) dan terjemahan dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.16.b dan P.16.b.(i) ;
17. Foto kopi Hasil Test PCR SARS-Cov-2 tertanggal 26 Juli 2021 atas nama : Tn. Christopher Kawika Thibaut (in casu Penggugat) yang diterbitkan RSU Bunda Jakarta yang beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No.21, Menteng, Jakarta 10350 dan terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.17 ;
18. Foto kopi Hasil Test PCR SARS-Cov-2 tertanggal 28 Juli 2021 atas nama : Ny.Amber Kaihele Thibaut (in casu Penggugat) yang diterbitkan RSU Bunda Jakarta yang beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No.21, Menteng, Jakarta 10350 dan terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.18 ;
19. Foto kopi Hasil Test PCR SARS-Cov-2 tertanggal 28 Juli 2021 atas nama : Tn. Christopher Kawika Thibaut (in casu Penggugat) yang diterbitkan RSU Bunda Jakarta yang beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No.21, Menteng, Jakarta 10350 dan terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.17 ;



20. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 7433/E16/P.20/VII/2021 terkait hasil Test PCR SARS-Cov-2 atas nama Ny.Amber Kaihele Thibaut (in casu istri Penggugat) yang diterbitkan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Ayani Padang tertanggal 30 Juli 2021, diberi tanda bukti P.20 ;
21. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 7436/E16/P.20/VII/2021 terkait hasil Test PCR SARS-Cov-2 atas nama : Tn. Christopher Kawika Thibaut (in casu istri Penggugat) yang diterbitkan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Ayani Padang tertanggal 30 Juli 2021, diberi tanda bukti P.21 ;
22. Foto kopi Booking Confirmation Qatar Airways atas nama Tn. Christopher Kawika Thibaut (in casu istri Penggugat) dan Ny.Amber Kaihele Thibaut (in casu istri Penggugat) untuk Penerbangan dari Jakarta, Indonesia menuju Los Angeles, Amerika Serikat tertanggal 31 Juli 2021 dan terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.22 ;
23. Foto kopi Booking Confirmation Qatar Airways atas nama Tn. Christopher Kawika Thibaut (in casu istri Penggugat) dan Ny.Amber Kaihele Thibaut (in casu istri Penggugat) untuk Penerbangan dari Jakarta, Indonesia menuju Honolulu, Amerika Serikat tertanggal 01 Agustus 2021 dan terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.23 dan 23(i) ;
24. Foto kopi Email dari PT.Flying Doctor Indonesia (in casu Tergugat) kepada Penggugat tertanggal 19 Agustus 2021 terkait Report of Padang-Honolulu Flight dan terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.24 dan 24(i) ;
25. Foto kopi Percakapan Group pada Aplikasi WhatsApp antara Vika dan Jones (in casu Tergugat), Penggugat, dan Boy (in casu Turut Tergugat) pada tanggal 31 Juli 2021 dan terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.25 dan 25(i) ;
26. Foto kopi Flight Clearance For Indonesian Territory yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia atas nama PT Prathita Titian Nusantara yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan



- Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.26 dan 26(i) ;
27. Foto kopi Percakapan Group pada Aplikasi whatsapp antara Vika (in casu Tergugat) dan Penggugat dari tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 dan terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003, diberi tanda bukti P.27 dan 27(i) ;
 28. Foto kopi Inter-Agency Task Force for the management of emerging infectious disease. Resolution No. 130-A Series of 2021. July 29, 2021. Republic of the philippines. Diakses dari <https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/202107jul29-ATF-Resolution-130-A-RRD.pdf>, diberi tanda bukti P.28 ;
 29. Foto kopi Terjemahan resmi dari Fatchurozak yang merupakan penerjemah tersumpah berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.3065/2003. Kebijakan *Inter Agency Task Force* (IATF) Resolution No. 130-A seri 2021 tertanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Republik Filipina untuk pengelolaan penyakit infeksi emerging sebagaimana diakses melalui <https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/202107jul29-ATF-Resolution-130-A-RRD.pdf>, diberi tanda bukti P. 28.(i)
 30. Foto kopi Surat Keterangan Nomor: PTN/PDG/031/VII/CHT/2021 yang diterbitkan oleh PT. Prathita Tiitiannusantara *branch office* Bandara Udara Internasional Minangkabau tertanggal 31 Juli 2021, diberi tanda bukti P.29;
 31. Foto kopi Surat Keterangan Nomor: PTN/PDG/033/VII/CHT/2021 yang diterbitkan oleh PT. Prathita Tiitiannusantara *branch office* Bandara Udara Internasional Minangkabau tertanggal 31 Juli 2021, diberi tanda bukti P.30.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat berupa P.1, P.4.a, P.4.a(i), P.4.b, P.b.(i), P.14(i), P.15.b(i), P.16.a(i), P.16.b(i), P.17(i), P.18 (i), P.19(i), P.20, P.21, P.21 (i), P.23(i), P.24(i), P.25(i), P.26(i) dan P.27(i) **telah sesuai dengan aslinya** sedangkan bukti surat bertanda P.5, P.6, P.11, P.12 dan P.13 berupa **kopi dari kopi**, asli tidak ada dipertunjukkan dimuka persidangan, untuk bukti surat bertanda P.2, P.3, P.7, P.8, P.9, P.10, P.14, P.15.a, P.15.b, P.16.a, P.16.b, P.17, P.18, P.19, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26 dan P.27 **berupa print Out** ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **AGUS WIHERMAN** dan **DENI MULYADI** yakni sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS WIHERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Saksi di Padang sebagai Downelink, saksi menjabat sebagai Deputy Manager, jobdesk yang saksi lakukan handling pesawat komersil dan non komersil ;
 - Saksi bekerja di Bandara sudah masuk 15 (lima belas) tahun ;
 - Bapak Krist tersebut saksi tidak tahu tetapi saksi tahu pesawatnya, bahwa penumpang pesawat yang dicatat pada tanggal 31 Juli 2021 ;
 - Bahwa tugas saksi saat dilapangan pada tanggal 31 Juli 2021 Untuk penerbangan tersebut saksi mendapat informasi dari perusahaan saksi yang berdomisili di Pusat
 - Bahwa Nama perusahaannya Pratita Tytyian Nusantara ;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut pada tanggal 30 Juli 2021 yang mana isi penunjukkan untuk di Stasiun Padang, handling pesawat tersebut yang berisi pada tanggal 31 Juli 2021 ada penerbangan pesawat dengan registrasi N 320 LV ;
 - Bahwa Pada tanggal 30 Juli 2021 tersebut saksi mendapat melalui Whats app dengan adanya schedule pesawat non komersil tertanggal 31 Juli 2021 pada saat itu penerbangan dengan rute Halim-Padang- Manila dengan schedule arrivall di Padang jam 09.15 Wib dan Departure berangkat dari Padang menuju Manila jam 10.00 Wib dengan 2 (dua) penumpang warga negara asing ;
 - Bahwa bukti P-26 dan T-11 diperlihatkan kepada saksi
 - Bahwa yang saksi lakukan sebagai Ground Handling apabila sudah mendapat schedule pesawat kita dari Padang memberi informasi ke stake holder terkait untuk penerbangan internasional memerlukan Cq Imigrasi, Bea Cukai dengan Kesehatan ditambah dengan pihak dari Navigasi maupun Angkasapura, pihak Pengelola Bandara jadi semua instansi terkait dihubungi;
 - Bahwa setelah dihubungi tidak ada kendala, pemberituannya secara bersurat resmi;



- Bahwa pada tanggal 31 Juli sebagaimana mestinya menunggu kedatangan pesawat yang telah ditetapkan atau dijadwalkan yang pada saat itu pukul 09.15 Wib dan sambil menunggu saksi menerima telpon atau menghubungi disitu ada semacam yang mendampingi penumpang Pak Kristopher yang mana pada saat itu tiba di bandara lebih kurang jam 09.30 Wib, saksi langsung menjemput dan saksi membawa ke lounge untuk menunggu yang sampai pesawat belum tiba ;
- Bahwa saat saksi bertemu Pak Kris / Penggugat 9.20 pesawat belum ada ;
- Bahwa setelah itu Penggugat Saksi bawa ke Lounge untuk menunggu pesawat karena pesawat belum ada ;
- Bahwa lama menunggu pesawat yang harus datang 9.15 sampai 2-3 jam karena saksi wajib melihat dan memberi informasi ke penumpang dan sampai jam 1 siang pesawat belum ada ;
- Bahwa dalam penerbangan private yang tidak terjadwal, saksi mengalami adanya cancel atau tidak jadi yang saksi alami baru kali ini ;
- Bahwa setelah kurang lebih 2-3 jam menunggu belum ada kepastian atas inisiatif sendiri penumpang membeli tiket penerbangan domestik karena pada saat itu covid jadi penerbangan ke Jakarta terbatas, lalu Pak Kris beli tiket Garuda ;
- Bahwa kris berbicara dengan saksi tidak ada kemungkinan besar yang saksi tangkap beliau berkoordinasi sendiri;
- Bahwa benar Bukti P-14 diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa secara dokumen flight clearance beda prosedur itu permintaan ijin untuk mendarat ada melalui 3 (tiga) instansi Perhubungan, Mabes AU dan Menteri Luar Negeri itu melalui system permohonan permintaan ijin untuk keberangkatan ;
- Bahwa setelah saksi menerima perintah yang diberikan dokumen dari PTN pusat kepada saksi hanya pemberitahuan melalui Whatsapp jadwal Halim-padang-Manila tertuang di Jadwal / schedule ;
- Bahwa selain jadwal yang diberitahukan saksi menerima dari PTN Pusat Contact Person itu wajib sebagaimana mestinya untuk komunikasi apakah flight guide atau penumpang langsung;
- Bahwa Contact person saksi diberikan nomor yang bernama Pak Boy ;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Pak Boy ;
- Bahwa selain koordinasi ke pihak-pihak setempat saksi menghubungi Penggugat setelah saksi mendapatkan nomor kontak person, Pak Boy pendampingan pencatat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Bukti P-4 diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa di tanggal 31 Juli, saksi sampai di Bandara Minangkabau Jam 7 pagi ;
- Bahwa Penggugat datang ke Bandara Minangkabau jam 9.20 Wib Pada saat itu saksi melihat Penggugat dengan Ibu-ibu;
- Bahwa di Jam 10 belum ada pesawat G200 di Bandara Minangkabau sampai Penggugat memesan tiket pesawat yakni jam 1an ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui tidak ada pesawat yang saksi lakukan Sesuai SOP saksi memberitahu ke Stake Holder yang terkait ;
- Bahwa benar Bukti T-12 dan P-10 diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa Handling pesawat non komersil tidak terjadwal kalau Komersil terjadwal ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Handling spesifiknya terhadap komersil dan non komersil yakni All Monitoring ;
- Bahwa tugas saksi mengetahui berkas-berkas, dokumen selain jadwal yang saksi terima akan tetapi tidak harus semuanya ;
- Bahwa dokumen yang saksi terima selain jadwal tidak ada ;
- Bahwa jadwalnya dalam bentuk By email, bisa Whatsapp bisa surat ; dari perusahaan ?
- Bahwa saksi mendapat kontak person itu dari pusat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Boy saat menelpon ;
- Bahwa sebuah perusahaan Ground Handling juga mengurus tentang ijin keberangkatan pesawat sesuai permintaan agent ;
- Bahwa yang mengurus kepada Angkasapura yakni Slot Departures adalah PT. PTN ;
- Bahwa yang dimaksud Slot Departures yakni permintaan untuk pemberangkatan ;
- Bahwa dengan adanya ijin-ijin ini masih ada lagi harus didapatkan untuk bisa menerbangkan pesawat dari Halim-Padang-Manila slotnya PT. PTN sampai disini ;



- Bahwa dari mana saksi tahu pesawat ini sudah mendapatkan ijin mendarat di ke-3 Bandara tersebut karena ada tulisan Padang ;
- bukti T-16a diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T.16.a tersebut ;
- Bahwa saksi dikasih kontak Person yang Namanya Pak Boy Phanter Situmorang ;
- Bahwa komunikasi dengan Pak Boy di tanggal 30 dan tanggal 31 Juli hanya sekedar pengenalan, saksi ground pesawat dan saksi bertemu dan menginap di hotel;
- Bahwa menjelaskan mengenai clearance kalau untuk mengajukan itu dari pihak lain ;
- Bahwa menurut pengalaman saksi apabila sudah tertulis di Flight berarti siap untuk berangkat dan landing ;

2. Saksi DENI MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah pekerja yang menangani Pesawat Gulfstream G-200 yang hendak berangkat dengan rute Bandara Halim menuju Bandara Padang lalu menuju Bandara Manila pada tanggal 31 Juli 2021 dan telah bekerja selama 4 tahun di perusahaan PT PTN dengan bertempat kerja di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal operator Pesawat Gulfstream G-200 yakni PT Morefortune, namun tidak mengetahui dan mengenal TERGUGAT;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, Saksi mendapat informasi untuk penerbangan non komersil dan bertugas untuk menangani penerbangan tersebut ;
- Bahwa Saksi setelah mendapat informasi penerbangan dan penugasan, kemudian mengajukan permintaan Slot Time dan pemenuhan dokumen penerbangan (vaksin dan dokumen lainnya);
- Bahwa pada pagi hari tanggal 30 Juli 2021, saksi menerima orang dari Operator Pesawat Gulfstream G-200 untuk mengecek kondisi pesawat yakni Dr. Jones sebagai user atau sebagai orang yang menyewa Pesawat Gulfstream G-200;



- Bahwa Saksi menyatakan pada malam hari tanggal 30 Juli 2022 terkait dokumen perizinan tidak ada kendala dan pesawat siap untuk terbang ;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021, Dr. Jones telah tiba pada pukul 07.20 WIB di Bandara Halim dengan membeli snack seperti BeardPapa untuk di dalam pesawat;
- Bahwa Saksi menerangkan pesawat yang dipesan berdasarkan Flight Clearance bersifat private normal dan bukan dengan kesiapan medical evacuation/Fasilitas Ambulan Udara sebagaimana yang telah dipesan dan diperjanjikan oleh PENGUGAT;
- Bahwa Saksi menerangkan prosedur penerbangan private jet berbeda dengan prosedur Medical Evacuation (Medivac) karena memerlukan konfigurasi terkait penambahan fasilitas kesehatan dalam kabin pesawat seperti penambahan stretcher atau kasur untuk penumpang atau pasien ;
- Bahwa Saksi menerangkan pesawat memiliki homebased di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, sehingga setelah aktivitas penerbangan akan dikembalikan ke Bandara Halim;
- Bahwa pada besok harinya tanggal 31 Juli 2021, pesawat jam 06.00 WIB telah direposisi untuk standby di parkir keberangkatan bagian utara sebelum take off dengan dilakukan pengecekan kondisi dan pengisian bahan bakar. Setelah pengecekan, pesawat telah siap terbang dengan mesin telah hidup dan pesawat dalam kondisi yang baik;
- Bahwa jadwal penerbangan pesawat yang dipersiapkan menuju Bandara Padang adalah pukul 08.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Fakta II, crew penerbangan di dalam pesawat telah siap untuk berangkat atau take off yang terdiri dari 4 pilot dan 1 pramugari;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Fakta II, ada penyesuaian jam terbang dengan dimundurkan selama 1 jam atas permintaan Kapten Pesawat Gulfstream G-200 kepada Saksi Fakta II, yang kemudian dikonfirmasi kepada otoritas yakni AirNav dan Angkasa Pura dan di setujui. Bahwa selanjutnya sampai dengan pukul 09.00 WIB, ada permintaan pengunduran jadwal lagi selama 30 menit;



- Bahwa terkait keterangan batal terbang, saksi menerangkan hal tersebut diucapkan oleh Kapten pesawat pada pukul 09.20 WIB, 31 Juli 2022;
- Bahwa setelah pemberitahuan dari Kapten Pesawat, Saksi Fakta II melapor kepada otoritas terkait untuk penerbangan pada 31 Juli 2021 dan telah dikonfirmasi untuk pembatalan sehingga pesawat ditarik kembali ke dalam hanggar;
- Bahwa setelah pembatalan penerbangan pesawat dikeluarkan, segala barang seperti catering dan bagasi di pesawat dibawa turun dan diberikan kepada crew pesawat;
- Bahwa setelah membantu unloading barang, Saksi Fakta II mengantar crew pesawat keluar dari bandara dan tidak mengetahui kelanjutan perjalanan crew penerbangan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Fakta II, tidak mengetahui bahwa PENGUGAT masih menunggu penerbangan di Bandara Minangkabau, Padang hingga jam yang tidak diketahui;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Quotation dan Kontrak Pelayanan Ambulan Udara dengan Ref.No. FDI-2107F04237, tertanggal 26 Juli 2021, diberi tanda bukti T.1.a ;
 - Foto kopi Terjemahan bukti T-1.a, diberi tanda bukti T.1.b ;
2. Foto kopi Percakapan melalui Sarana Elektronik/Whatsapp, pada tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda bukti T-2.a ;
 - Foto kopi Terjemahan bukti T.2.a, diberi tanda bukti T.2.b ;
3. Foto kopi Percakapan melalui Sarana Elektronik/Whatsapp, pada tanggal 31 Juli 2021, diberi tanda bukti T-3.a ;
 - Foto kopi Terjemahan bukti T.3.a, diberi tanda bukti T.3.b ;
4. Foto kopi Bukti Persiapan Bahan Bakar di Halim, diberi tanda bukti T.4.a ;
 - Foto kopi Terjemahan bukti T.4.a, diberi tanda bukti T.4.b ;
5. Foto kopi Bukti Persiapan Bahan Bakar di Kinabalu dan di Filipina, diberi tanda bukti T.5.a ;
 - Foto kopi Terjemahan bukti T.5.a, diberi tanda bukti T.5.b ;
6. Foto kopi Persiapan Bahan Bakar di Narita/Japan, diberi tanda bukti T.6.a;
 - Foto kopi Terjemahan Bukti T.6.a, diberi tanda bukti T.6.b ;
7. Foto kopi Informasi Perjalanan G.6000, Nomor Ekor N826ZF dari Honolulu ke Narita Jepang, diberi tanda bukti T.7.a ;
 - Foto kopi Terjemahan bukti T.7.a, diberi tanda bukti T.7.b ;



8. Foto kopi Pembatalan yang dilakukan oleh Pihak Pemilik Pesawat karena Penggugat tidak hadir di Narita/Jepang walaupun pesawat telah menunggu, diberi tanda bukti T.8.a ;
 - Foto kopi Terjemahan bukti T.8.a, diberi tanda bukti T.8.b ;
9. Foto kopi Bukti Bayar Biaya Charter Pesawat, diberi tanda bukti P.9.a ;
 - Foto kopi Terjemahan bukti T.9.a, diberi tanda bukti T.9.b ;
10. Foto kopi Bukti Bayar Biaya Perjanjian, diberi tanda bukti T.10.a ;
 - Foto kopi Terjemahan Bukti T.10.a, diberi tanda bukti T.10.b ;
11. Foto kopi Surat Izin Penerbangan Pesawat Udara (Flight Clearance For Indonesian Territory), diberi tanda bukti T.11 ;
12. Foto kopi Surat Persetujuan Slot Time Departure, diberi tanda bukti T.12 ;
13. Foto kopi Berita CNN Filipina, 30 Juli 2021, diberi tanda bukti T.13.a ;
 - Foto kopi Terjemahan Bukti T.13.a, diberi tanda bukti T.13.b ;
14. Foto kopi Update Situasi Covid-19 di Filipina, pada 30 Juli 2021, diberi tanda bukti T.14.a ;
 - Foto kopi Terjemahan Bukti T.14.a, diberi tanda bukti T.14.b ;
15. Foto kopi Cebu Pacific Air, mengalami penundaan penerbangan, diberi tanda bukti T.15.a ;
 - Foto kopi Terjemahan Bukti T.15.a, diberi tanda bukti T.15.b ;
16. Foto kopi Kebijakan Inter Agency Task Force (IATF) Resolution No.130-A tertanggal 29 Juli 2021, diberi tanda bukti T.16.a ;
 - Foto kopi Terjemahan Bukti T.16.a, diberi tanda bukti T.16.b ;
17. Foto kopi Percakapan melalui Sarana Elektronik/Whatsapp pada 31 Juli 2021, diberi tanda bukti T.17.a ;
 - Foto kopi Terjemahan Bukti T.17.a, diberi tanda bukti T.17.b
18. Foto kopi Percakapan melalui Sarana Elektronik/Whatsapp pada 31 Juli 2021, jam 3;37, diberi tanda bukti T.18.a ;
 - Foto kopi Terjemahan Bukti T.18.a, diberi tanda bukti T.18.b ;
19. Foto kopi Percakapan melalui Sarana Elektronik/Whatsapp pada 31 Juli 2021, jam 5;59, diberi tanda bukti T.19.a ;
 - Foto kopi Terjemahan Bukti T.19.a, diberi tanda bukti T.19.b ;
20. Foto kopi Percakapan melalui Sarana Elektronik/Whatsapp pada 31 Juli 2021, jam 4;00, diberi tanda bukti T.20a ;
 - Foto kopi Terjemahan Bukti T.20.a, diberi tanda bukti T.20.b ;
21. Foto kopi Percakapan melalui Sarana Elektronik/Whatsapp pada 31 Juli 2021, jam 5;05, diberi tanda bukti T.21.a ;
 - Foto kopi Terjemahan Bukti T.21.a, diberi tanda bukti T.21.b



22. Foto kopi Akta Pendirian Tergugat, diberi tanda bukti T.22 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Dr. M. Rizky Aldila, S.H., M.Kn** yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, TERGUGAT menghadirkan seorang Ahli Hukum Perdata yang bernama M. Rizky Aldira S.H., M.Kn yang selanjutnya disebut sebagai ("**Ahli**") yang memberikan pendapat berdasarkan keahlian di bidang hukum perdata di bawah sumpah
- Bahwa benar ahli merupakan Ahli Hukum Perdata dengan profesi sebagai pengajar (dosen) di Universitas Pancasila sejak 2011, yang dalam hal ini bertindak untuk menerangkan mengenai perjanjian wanprestasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan beberapa teori dan ketentuan dalam pembuatan perjanjian, prestasi para pihak dalam perjanjian dan wanprestasi;
- Bahwa ahli berpendapat, Perjanjian dalam konteksnya dapat terjadi kontra prestasi atau yang dikenal dengan wanprestasi dengan tidak terpenuhinya kewajiban dari salah satu pihak. Setidaknya ada 4 kondisi yang dapat menimbulkan wanprestasi, yaitu: (1) perjanjian tersebut tidak dilakukan tepat waktu; (2) perjanjian tersebut dilaksanakan tetapi tidak selesai tepat waktu atau sebagian; (3) perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan; (4) salah satu pihak melaksanakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh apa yang diperjanjikan. Maka dari itu keempat hal ini menjadi dasar wanprestasi;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hal perubahan prestasi tanpa ada alasan jika dianalogikan dengan penyewa melakukan perjanjian dengan pemberi sewa agar penyewa mendapatkan jasa Kapal A, tetapi kenyataannya Kapal B yang diberikan. Bahwa seharusnya Kapal A yang tetap diberikan kepada penyewa sepanjang perubahan jenis Kapal tersebut tidak berdiri sendiri dalam perjanjian meskipun adanya syarat-syarat pembatalan. Sehingga jika tidak diatur klausul tersebut maka dapat dikatakan tindakan wanprestasi dari pemberi sewa dapat terpenuhi;
- Bahwa kemudian Ahli menerangkan bahwa bila ada perubahan peraturan dari tempat Kapal akan berlabuh maka harus dilihat dari kasus per kasus.
- bahwa kemudian ahli menjawab pertanyaan PENGUGAT dengan menjelaskan sebagai contoh bila ada pengumuman perubahan peraturan pada tanggal 29 dan berlaku pada tanggal 1 bulan selanjutnya maka yang mengikat adalah tanggal efektif peraturan tersebut yaitu tanggal 1.

Halaman 54 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa :

2. Foto kopi Tangkapan Layar (screenshot) di aplikasi pesan WhatsApp dengan nama Group Repatriasi Hawaii, diberi tanda bukti TT.1 ;
3. Foto kopi Tangkapan Layar (screenshot) di aplikasi pesan WhatsApp dengan nama Group Repatriasi HNL, diberi tanda bukti TT.2 ;
4. Foto kopi Tangkapan Layar (screenshot) di aplikasi pesan WhatsApp dengan dr. Cokronegoro (Penggugat), diberi tanda TT.3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecualibukti surat berupa TT.1, TT.2 dan TT.3 **berupa print Out**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan wanprestasi terkait dengan Air Ambulance Quotation Ref.No. FDI-2107F04237 tertanggal 26 Juli 2021 ("Perjanjian Ambulan Udara").

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagaimana terurai secara lengkap dalam surat gugatannya tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya tersebut diatas tergugat telah mengajukan sebagai berikut :

1. Eksepsi Plurium Litis Consortium / Pihak Tidak Lengkap
 - a. Bahwa sekalipun Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat, namun apabila ternyata dengan tidak ditariknya suatu pihak tertentu kemudian tidak dapat diselesaikan secara tuntas, gugatan harus dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.
 - b. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam halaman 117 bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa Penarikan Pihak Ketiga Disesuaikan dengan Kebutuhan Dalil Gugatan. Pendapat ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung No. 1816K/Pdt/1989 yang diambil dari Varia Peradilan, Tahun VIII, No. 94 Juli 1993, halaman 58.



c. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 111, menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona.

d. Bahwa klasifikasi Error in Persona menurut Yahya Harahap tersebut salah satunya[^] adalah gugatan kurang pihak {plurium litis consortium), dimana bentuk error in persona terkait gugatan kurang pihak ini yakni: pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai tergugat.

e. Bahwa selanjutnya Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Menjelaskan bahwa Turut Tergugat adalah orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu.

f. Bahwa Turut Tergugat dalam Gugatan a quo adalah pihak yang jelas-jelas terlibat dalam permasalahan yang timbul antara Tergugat dengan Penggugat. Sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini Turut Tergugat adalah pihak yang aktif melakukan banyak hal. Bahkan Turut Tergugat adalah pihak yang menerima keuntungan.

MOHON AKTA TERHADAP PENGAKUAN PENGGUGAT BERIKUT INI
Butir 4 halaman 3 Gugatan

"Bahwa kemudian Penggugat diperkenalkan oleh rekannya kepada Turut Tergugat yang selanjutnya mengenalkan dan membantu komunikasi dengan Tergugat yang memiliki jasa untuk memberikan layanan pengangkutan orang sakit..."

Butir 14 halaman 7 Gugatan

"Penggugat mengetahui dan menggunakan jasa dari Tergugat adalah karena direkomendasikan oleh Turut Tergugat, dan Turut Tergugat jugalah yang berkomunikasi dengan Penggugat serta mengurus proses perizinan keberangkatan Penggugat dan isterinya dari Padang, Indonesia ke Hawaii, Amerika Serikat."

Butir 15 halaman 7 Gugatan

"seluruh dokumen-dokumen terkait proses keberangkatan Penggugat dikirimkan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat. Tergugat juga mengutus Turut Tergugat untuk mengurus seluruh perizinan keberangkatan dari Padang...."

Butir 16 halaman 8 Gugatan



"...Tergugat justru mengungkapkan kepada Penggugat bahwa sebagian biaya yang telah dibayarkan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Ambulan Udara justru diberikan kepada Turut Tergugat sebagai komisi sebesar USD 17,000,- (tujuh belas ribu dollar Amerika Serikat)..."

g. Bahwa Turut Tergugat adalah pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat karena di dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan sendiri berkaitan dengan adanya tanggung jawab sehubungan dengan komisi. Selain itu Turut Tergugat adalah orang dari Penggugat yang dipercayakan untuk mencari atau merekomendasikan jasa penerbangan yang dibutuhkan Penggugat saat itu.

h. Bahwa menentukan kedudukan seseorang ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara memang tidak diatur secara jelas di dalam aturan perundang-undangan. Namun didudukkannya sebagai pihak dilakukan melalui penelaahan kasus per kasus sebelum diterapkan. Khususnya di dalam fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya.

i. Bahwa seseorang didudukkan sebagai Tergugat di dalam suatu perkara tentu dapat dilihat dari keterlibatan dan kapasitasnya dalam suatu persoalan hukum. Dalam hal ini dengan tanggung jawab dan komisi yang dimintakan dan diterima Turut Tergugat, seperti yang diakui Penggugat dalam gugatannya, nyata menunjukkan bahwa kedudukan Turut Tergugat sepatutnya bukan hanya untuk mematuhi isi putusan. Dengan tidak ditariknya Turut Tergugat sebagai Tergugat dalam Gugatan a quo, maka Gugatan a quo telah diajukan dengan tidak memenuhi syarat formil gugatan dari dan karenanya Gugatan a quo pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard.

2. Eksepsi Obscuur Libels / Gugatan tidak jelas

a. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur atau Tidak Jelas {Obscuur Libel} dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang terdapat dalam Gugatan.

b. Bahwa Penggugat memposisikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini yang dimintakan untuk mematuhi dan tunduk atas putusan perkara a quo sebagaimana telah disebutkan dalam butir 6 petitumnya.

c. Bahwa posita Penggugat didalam menguraikan kedudukan Turut Tergugat sebagai Pihak dalam perkara ini tidak sesuai dengan kapasitas Turut Tergugat yang hanya diminta untuk mematuhi isi putusan. Padahal uraian yang disampaikan oleh Penggugat jelas- jelas menunjukkan kapasitas Turut Tergugat lebih dari sekedar Turut Tergugat. Dengan uraian Penggugat tersebut posisi Turut Tergugat yang benar adalah sebagai salah satu Tergugat.



d. Bahwa pada kenyataannya keterlibatan Turut Tergugat banyak disebutkan faktanya dalam Gugatan sebagaimana dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

- i. Butir 4 halaman 3 Gugatan Penggugat menyatakan "...diperkenalkan oleh rekannya kepada Turut Tergugat yang selanjutnya mengenalkan dan membantu komunikasi dengan Tergugat..."
- ii. Butir 6 halaman 4 Gugatan Penggugat mendalilkan "...pada tanggal 26 Juli 2021 Penggugat mendapatkan softcopy Perjanjian Ambulan Udara yang dikirimkan Turut Tergugat melalui aplikasi WhatsApp..."
- iii. Butir 7 halaman 5 Gugatan Penggugat mendalilkan "...Tergugat sendiri melalui Turut Tergugat juga mengirimkan dokumen-dokumen
- iv. Butir 14 halaman 7 Gugatan dengan tegas Penggugat mendalilkan "Bahwa Penggugat mengetahui dan menggunakan jasa dari Tergugat adalah karena direkomendasikan oleh Turut Tergugat,
- v. Butir 15 halaman 7 Gugatan dengan tegas Penggugat mendalilkan bahwa "...Penggugat dengan biaya sendiri diluar biaya jasa yang telah dibayarkan secara langsung kepada Tergugat, membiayai Turut Tergugat mulai dari akomodasi menuju Padang beserta penginapannya."
- vi. Butir 16 halaman 8 Gugatan bahwa Penggugat telah mengetahui sebelum Gugatan ini diajukan kalau Turut Tergugat telah memperoleh komisi dari Tergugat. Hal tersebut didalilkan Penggugat yaitu: "...Tergugat justru mengungkapkan kepada Penggugat bahwa Sebagian biaya yang telah dibayarkan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Ambulan Udara justru diberikan kepada Turut Tergugat sebagai komisi sebesar USD 17,000,- (tujuh belas ribu Dollar Amerika Serikat)..."
- e. Bahwa dengan fakta-fakta yang diuraikan oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya maka sudah jelas Penggugat telah salah memposisikan kedudukan Para Pihak, khususnya Turut Tergugat. Yang seharusnya sebagai kapasitas Tergugat dalam posita namun didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam petitum. Haldemikian tentulah merupakan gugatan yang tidak dapat dibenarkan. Karenanya Gugatan menjadi Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel).
- f. Bahwa terdapat fakta lainnya yang menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat obscuur libel. Yaitu Gugatan Penggugat didalam butir 2 petitumnya meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) berdasarkan Perjanjian Ambulan Udara. Namun demikian Penggugat mendasarkan gugatannya seolah-olah di antara Penggugat dan



Tergugat melakukan perjanjian hutang-piutang. Padahal yang terjadi adalah Perjanjian Ambulan Udara dengan segala ketentuan dan kesepakatan yang telah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat.

g. Bahwa Penggugat mendasarkan dalil posita gugatannya pada butir 39 dan 40 gugatan yang mengkonstruksikan gugatannya seolah-olah, dengan adanya Surat peringatan/Somasi kepada Tergugat dan Tergugat tidak mengembalikan sejumlah dana yang telah diberikan oleh Penggugat sebesar USD 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat), telah dinyatakan lalai.

h. Bahwa Penggugat mengkaitkan dasar gugatan kelalaiannya tersebut dengan Pasal 1238 KUH Perdata. "Si berhutang" dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Sebagaimana dimaksud Butir 40 gugatan adalah merujuk pada suatu perjanjian khusus mengenai hutang-piutang. Bukan seperti Perjanjian Ambulan Udara yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Perjanjian Ambulan Udara bukan perjanjian hutang-piutang sebagaimana dimaksudkan Pasal 1238 KUHPerdata yang khusus membicarakan pinjam-meminjam. Hal tersebut sangat tidak dibenarkan sehingga Gugatan a quo jelas kabur atau tidak jelas.

i. Bahwa Gugatan Penggugat semakin obscur libel karena apa yang dimintakan dalam Somasi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Gugatan. Sudah sepatutnya apabila Penggugat meminta untuk dikembalikan barang sesuatu sejumlah uang dalam Gugatan sudah dirinci sebelumnya dalam Somasi. Karena nantinya dijadikan dasar dan alasan untuk dimintakan dalam Gugatan a quo. Namun, didalam Gugatannya Penggugat berubah dari yang disebutkan dalam Somasi. Hal ini justru sangat membuat gugatan Penggugat menjadi Obscur Libel.

j. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan dalil-dalil gugatannya Penggugat sebagai berikut:

i. Butir 19 Gugatan, Penggugat mendalilkan telah mengirimkan 3 (tiga) kali somasi kepada Tergugat yang pada pokoknya telah mengirimkan permintaan dan somasi atau teguran hukum kepada Tergugat untuk segera" mengembalikan "sejumlah dana yang telah diberikan" oleh Penggugat sebesar USD 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat).

ii. Butir 39 Gugatan, Penggugat mendalilkan kembali terkait adanya somasi yang telah disampaikan kepada Tergugat sebagaimana uraian Butir 19 tersebut yang pada pokoknya didalilkan: Terguga- tetap "tidak mengembalikan sejumlah dana yang telah diberikan" oleh Penggugat sebesar USD 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat).



k. Bahwa konsep berpikir Penggugat telah keliru mempersamakan Perjanjian Ambulan Udara seperti Perjanjian Hutang-piutang. Sehingga membuat konstruksi gugatan Penggugat menjadi Kabur atau tidak jelas. Lagipula didalam gugatan Penggugat menambahkan biaya kerugian yang tidak pernah disebutkan sebelumnya dalam Somasi. Hal demikian adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

l. Bahwa pada Butir 45 Gugatannya, Penggugat menambahkan nilai kerugian materiil sebesar USD 7.510,06 dan USD 2.018 = USD 9.528,06 (sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan koma enam sen Dollar Amerika Serikat) sehingga penggantian biaya menjadi USD 316.528,06 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh delapan dan enam sen Dollar Amerika Serikat). Penambahan tersebut dikaitkan dengan adanya biaya pesawat yang menurutnya tidak harus dikeluarkan Penggugat, padahal tidak pernah juga disebutkan dalam Somasinya.

Dengan seluruh uraijelas yang telah disampaikan oleh Tergugat di atas maka jelas Gugatan a quo telah diajukan tanpa memenuhi syarat formil gugatan. Dari dan karenanya adalah sah, adil, dan berdasar apabila Majelis Hakim yang Terhormat kemudian mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan telah menjadi pedoman bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak dari PENGGUGAT dalam menarik pihak yang akan ditarik dalam gugatannya. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang berbunyi: "...Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya".

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertanggung jawaban secara perdata Turut tergugat adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung secara hukum dalam perjanjian yang telah dibuat antara penggugat dengan tergugat,



serta dilain hal, turut tergugat adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan tergugat tetapi hanya sebagai pihak terkait ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi sepanjang hal ini tidak beralasan secara hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi gugatan penggugat kabur yang masih berkaitan dengan kesalahan penggugat memposisikan para pihak terutama kedudukan turut tergugat, maka dengan mengambil alih pertimbangan pada eksepsi poin pertama berkaitan dengan kedudukan turut tergugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat menghubungkan dengan komisi berupa uang yang telah diterima oleh turut tergugat, menurut hemat Majelis tidaklah menjadikan turut tergugat terkait secara langsung kepada perjanjian antara penggugat dengan tergugat. Disisi lain, menurut hemat Majelis Hakim komisi yang diterima oleh turut tergugat pemberian dapat dipandang sebagai hal yang lumrah dalam transaksi perdagangan/bisnis serta tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat dalam eksepsinya juga mendalilkan terdapatnya pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan yang berbeda dengan somasi yang diberikan kepada tergugat yang menjadikan gugatan menjadi kabur (*obscuur libels*) ;

Menimbang, bahwa somasi pada prinsipnya adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum. Tujuan dari pemberian somasi ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan sesuatu sebagaimana tuntutan pihak calon penggugat. Fungsi somasi juga sebagai bentuk peringatan untuk pihak tertentu atas sikap atau tindakan yang dipandang sebagai bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsinya adala sebagai peringatan awal maka tidak harus apa yang disampaikan pada saat pemberian somasi harus persis sama denga napa yang nantinya tertuang dalam gugatan. Sehingga eksepsi berkaitan dengan poin inipun haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian konstruksi gugatan yang disusun oleh penggugat setelah Majelis Hakim memepelajari dengan cermat surat gugatan penggugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidaklah menjadikan gugatan mejadi kabur ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh eksepsi tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam azas beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 HIR, dimana berarti kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan dengan beban pembuktian. Penggugat berkewajiban membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P .1 s/d P.30 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Agustra Wiherman dan Saksi Deni Mulyadi ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat berupa P.1, P.4.a, P.4.a(i), P.4.b, P.b.(i), P.14(i), P.15.b(i), P.16.a(i), P.16.b(i), P.17(i), P.18 (i), P.19(i), P.20, P.21, P.21 (i), P.23(i), P.24(i), P.25(i), P.26(i) dan P.27(i) telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P.5, P.6, P.`11, P.12 dan P.13 berupa kopi dari kopi, asli tidak ada dipertunjukkan dimuka persidangan, untuk bukti surat bertanda P.2, P.3, P.7, P.8, P.9, P.10, P.14, P.15.a, P.15.b, P.16.a, P.16.b, P.17, P.18, P.19, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26 dan P.27 berupa print Out ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa P.1 berupa Surat Keterangan Nomor: 6892/E-16/P.20/VII/2021 yang diterbitkan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Ayani Padang tertanggal 24 Juli 2021. Bukti mana menurut Majelis Hakim menjadiBukti ini menjelaskan bahwa Istri PENGGUGAT sedang dalam kondisi positif Covid-19 sehingga diperlukan perawatan segera. Kondisi ini yang menjadi dasar PENGGUGAT mencari penyewaan private jet (jet pribadi) dengan layanan ambulan udara untuk evakuasi Istri PENGGUGAT segera menuju Hawaii, Amerika Serikat untuk mendapatkan perawatan terbaik dan dekat dengan anak-anak PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.2 dan P.3 berupa Profil Perusahaan PT Flying Doctor Indonesia yang dikeluarkan secara resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan website resmi PT. Flying



Doctor Indonesia. Kedua bukti tersebut Profil perusahaan yang menunjukkan bahwa memang TERGUGAT memiliki usaha untuk melakukan aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (Medical Evacuation) dan menunjukkan saudari Vika sebagai Direktur Utama TERGUGAT. Serta kedua bukti tersebut menjadikan penggugat tertarik dan percaya untuk percaya untuk melakukan penandatanganan perjanjian dan pembayaran jasa kepada TERGUGAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.4 (a), (b) dan (i) adalah Air Ambulance Quotation tertanggal 26 Juli 2021 /Perjanjian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PENGGUGAT. bahwa antara para pihak telah terikat kesepakatan dan harus menjalankan prestasinya. PENGGUGAT telah mengirimkan secara penuh dan lunas biaya jasa TERGUGAT tetapi TERGUGAT tidak memberikan jasa atau prestasinya.

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah dokumen izin usaha dan kegiatan apa yang boleh dilakukan oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya P.7 berupa Wire Transfer Request dari Central Pacific Bank tertanggal 26 Juli 2021, bukti mana membuktikan Penggugat telah melakukan pembayaran secara penuh kepada tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 adalah e-ticket dan booking hotel yang diberikan penggugat kepada turut tergugat, bukti mana menurut Majelis hakim menunjukkan keseriusan penggugat agar segera dapat diberangkatkan dari Padang, Indonesia menuju Hawaii, Amerika Serikat dapat terlaksana dengan baik.

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa Laporan PT Flying Doctor Indonesia (in casu TERGUGAT) Padang-Honolulu Charter Flight of Christopher K. Thibaut Client of Mr. Boy P. Situmorang, bukti mana membuktikan bahwa tergugat tidak dapat melaksanakan prestasinya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11, P.12 dan P.13 adalah teguran hukum (somasi) yang telah dilakukan kepada tergugat sebanyak 3 (tiga) kali agar mengembalikan kembali sejumlah uang yang telah diberikan penggugat kepada tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.14 yang mana bukti ini untuk membuktikan TERGUGAT melakukan perubahan jadwal penerbangan secara sepihak dari tanggal 29 Juli 2021 menjadi tanggal 31 Juli 2021. TERGUGAT menerbitkan surat ini yang menyatakan bahwa tanggal 31 Juli 2021 PENGGUGAT dan Istri akan berangkat sesuai jadwal dan rute yang



tercantum. Bahwa pada faktanya pada tanggal 31 Juli 2021 pesawat yang dijanjikan tidak pernah mendarat di Padang, Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P.15 (a) berupa Tangkapan layar (screenshot) Tiket Penerbangan Korean Air dari Jakarta Menuju Seoul yang Dikirimkan PT Flying Doctor Indonesia (in casu TERGUGAT) kepada PENGGUGAT. Dimana membuktikan tergugat mengubah penerbangan private jet (jet pribadi) dengan layanan ambulan udara menjadi penerbangan dengan pesawat komersial biasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.15 (b) dan (i) berupa Percakapan Group pada Aplikasi WhatsApp antara Vika dan Jones (in casu TERGUGAT) dan PENGGUGAT dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021. Bukti mana intinya membuktikan TERGUGAT meminta maaf dan mengakui kelalaiannya tidak dapat menerbangkan PENGGUGAT dan istri menggunakan penerbangan *private jet* (jet pribadi) dengan layanan ambulan udara dan meminta PENGGUGAT dan Istri menggunakan pesawat komersial biasa.

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 (a) dan P.16 (b) berupa Electronic Ticket Receipt Atas Nama Penumpang Thibaut Amber Mrs (istri Penggugat) dan Penggugat sendiri, bukti ini Bahwa bukti ini membuktikan setelah keberangkatan PENGGUGAT ditunda dari tanggal 29 Juli 2021 ke tanggal 31 Juli 2021 dan faktanya pesawat yang dijanjikan TERGUGAT tidak pernah ada maka PENGGUGAT dan Istri menggunakan uang sendiri untuk membeli tiket dari Padang menuju Jakarta tanpa adanya jasa dari TERGUGAT.

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 dan P.18 adalah Hasil Test PCR SARS-Cov-2 tertanggal 26 Juli 2021, Atas Nama Tn. Christopher Kawika Thibaut (in casu PENGGUGAT) dan Hasil Test PCR SARS-Cov-2 tertanggal 28 Juli 2021, Atas Nama Ny. Amber Kaihele Thibaut (in casu istri PENGGUGAT). Bukti mana yang mendorong penggugat memilih penerbangan dengan menggunakan *private jet* (jet privat) melalui jasa tergugat ;

Menimbang, bukti surat P.19 berupa Hasil Test PCR SARS-Cov-2 tertanggal 28 Juli 2021, atas Nama Tn. Christopher Kawika Thibaut (in casu PENGGUGAT) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.20 berupa Surat Keterangan Nomor: 7433/E16/P.20/VII/2021 terkait Hasil Test PCR SARS-Cov-2 Atas Nama Ny. Amber Kaihele Thibaut (in casu istri PENGGUGAT). Bukti mana menjelaskan Istri PENGGUGAT melakukan test Covid dan dinyatakan masih positif Covid-19. Pemeriksaan dilakukan berkali-kali dengan maksud agar kondisi kesehatan terkini dari istri PENGGUGAT diketahui oleh TERGUGAT.



Menimbang, bahwa bukti surat P.21 adalah Surat Keterangan Nomor: 7436/E16/P.20/VII/2021 terkait Hasil Test PCR SARS-Cov-2 Atas Nama Tn. Christopher Kawika Thibaut (in casu PENGUGAT). Bukti mana membuktikan PENGUGAT melakukan test Covid-19 dan dinyatakan telah negatif. Pemeriksaan dilakukan berkali-kali dengan maksud agar kondisi kesehatan terkini dari PENGUGAT diketahui oleh TERGUGAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.21, P.22 dan P.23 adalah konfirmasi booking tiket pesawat yang membuktikan penggugat dan istri pennggugat berangkat menuju Hawaii Amerika Serikat dengan menggunakan penerbangan komersial dengan menggunakan biaya sendiri ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.24 adalah Email dari PT Flying Doctor Indonesia (in casu TERGUGAT) kepada PENGUGAT tertanggal 19 Agustus 2021 terkait Report of Padang – Honolulu Flight. Bukti mana membuktikan tergugat mengetahui telah gagal melaksanakan prestasinya, meminta maaf atas kelalaiannya dan akan mengembalikan uang kepada PENGUGAT sebesar USD 82.661,-. Faktanya uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT.

Menimbang, bahwa bukti surat P.25 adalah Percakapan Group pada Aplikasi WhatsApp antara Vika dan Jones (in casu TERGUGAT), PENGUGAT, dan Boy (in casu TURUT TERGUGAT) pada tanggal 31 Juli 2021. Bukti mana membuktikan meskipun telah terjadi pengunduran dari jadwal pertama tanggal 29 Juli 2021 menjadi tanggal 31 Juli 2021 tetap TERGUGAT tidak dapat melaksanakan prestasinya, bahkan pesawat yang dijanjikan akan berada di Bandara Padang tidak pernah terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.26 adalah Flight Clearance For Indonesian Territory yang Diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Atas Nama PT Prathita Titian Nusantara yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.27 adalah Percakapan Group pada Aplikasi WhatsApp antara Vika (in casu TERGUGAT) dan PENGUGAT dari tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021. Bukti mana menjelaskan pemberangkatan penggugat dan istri tidak dapat dilaksanakan berkaitan dengan ijin ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.28 adalah Inter-Agency Task Force for the management of emerging infectious disease. Resolution No. 130-A Series of 2021. July 29, 2021. Republic of the Philippines. Bukti ini menjelaskan ada pengumuman dari negara Filipina terkait dengan kondisi penyakit Covid-19.



Bahwa TERGUGAT menggunakan Bukti ini menjadi dasar pembatalan karena tidak mendapatkan izin dari Negara Filipina. Bahwa ternyata meskipun surat ini diumumkan pada tanggal 29 Juli 2021 tetapi baru berlaku pada tanggal 1 Agustus 2021 yang tidak menjadi relevan dari penerbangan PENGGUGAT pada tanggal 31 Juli 2021.

Menimbang, bahwa bukti surat P.29 adalah Surat Keterangan Nomor: PTN/PDG/031/VII/CHT/2021 yang diterbitkan oleh PT. Prathita Tiitiannusantara branch office Bandara Udara Internasional Minangkabau tertanggal 31 Juli 2021. Bukti mana menjelaskan pihak Ground Handling yang mengurus perijinan di Bandara International Minangkabau di Padang telah menyelesaikan perijinan untuk Imigrasi penerbangan tidak berjadwal untuk orang asing warga negara USA sejumlah 2 orang menuju Manila.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.30 adalah berupa Surat Keterangan Nomor: PTN/PDG/033/VII/CHT/2021 yang diterbitkan oleh PT. Prathita Tiitiannusantara branch office Bandara Udara Internasional Minangkabau tertanggal 31 Juli 2021. Bukti mana menjelaskan pembatalan pesawat adalah karena alasan operasional dan bukan atas permintaan Penggugat ;

Menimbang, selanjutnya kedua orang saksi penggugat pada pokoknya menjelaskan dipersidangan dibawah sumpah sejauh pengalamannya ketika telah mendapat keterangan izin Flight Clearance, maka pesawat tersebut diperbolehkan terbang dan mendarat di bandara yang tertulis yang didukung dokumen lainnya. Bahwa segala sesuatu berdasarkan dokumen pemberangkatan sudah dapat dilaksanakan namun pemberangkatan tidak pernah terjadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya turut tergugat dalam persidangan menjelaskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Bukti TT-1 dan/atau TT-2 yang disampaikan Turut Tergugat yang pokoknya menerangkan kegagalan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2021 untuk memenuhi prestasinya untuk memberangkatkan Penggugat ke Hawaii, Amerika Serikat dengan alasan yang tidak jelas. Bahwa setibanya di bandara Penggugat dan Turut Tergugat belum melihat adanya pesawat yang dijanjikan oleh Tergugat di bandara padang, hingga akhirnya Turut Tergugat berkordinasi dengan Ground Handling yang berada di wilayah Padang yaitu PTN. Turut Tergugat juga melakukan memonitor via Flight Radar, pesawat yang dimaksud, namun juga tidak terlihat (bukti surat TT-1 dan TT-2) ;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat mengatakan bahwa Manila tidak mengizinkan Pesawat dari Indonesia tidak boleh masuk ke RPLL - Manila Airport, sementara jelas adanya bahwa, pihak Tergugat mengirimkan *Softcopy PERMIT / Flight Clearance*. Bahwa perlu diketahui, pesawat yang digunakan bukan dengan Registrasi Indonesia melainkan menggunakan Regiatriasi asing (*Registration/Country of USA*) dengan data sebagai berikut :

- a. *Flight Clearance*
- b. *Approval Number : SG1232*
- c. *Aircraft Type : Gulfstream 200*
- d. *Registration Country : United States of America*
- e. *Registration Number : N320LV*
- f. *Routes : SZB/XSP - HLP - PDG - MNL/NRT*

Diplomatic Clearance

- b. *Security Clearance*
- c. *Flight Approval*

Menimbang, bahwa penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat dalam Percakapan Group Whatsapp tersebut sangat tidak masuk akal, dimana Flight Clearance telah terbit / disetujui namun Tergugat mengatakan bahwa bandara manila atau yang disebut RPLL tidak mengizinkan pesawat yang dimaksud untuk masuk ke RPLL. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 35 tahun 2021 tentang Penyelenggara Angkutan Udara, pada BAB VI - Pasal 67 ayat 1 yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan Flight Clearance membutuhkan beberapa dokumen pendukung seperti:

- a. *Diplomatic Clearance*
- b. *Security Clearance*
- c. *Flight Approval*

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2021, Turut Tergugat mencoba berkomunikasi langsung dengan Tergugat untuk menanyakan kendala yang sebenarnya terjadi, kenapa pesawat belum juga terbang, namun dalam percakapan tersebut, Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat juga tidak tahu kenapa sampai bisa terjadi seperti ini, karena beliau sudah berkordinasi Jones (John) selaku pihak dari Tergugat, yang mengatakan semua sudah beres. Hingga pada akhirnya melalui percakapan whatsapp Tergugat meminta Turut Tergugat untuk membantu meminta maaf dan menenangkan Pengugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.22 dan seorang Ahli atas nama DR. M. Rizky Aldilla SH.Mkn. ;

Menimbang, bahwa T.1a adalah berupa Quotation dan Kontrak Pelayanan Ambulan Udara dengan Ref. No. FDI-2107F04237, tertanggal 26 Juli 2021. Bukti mana adalah membuktikan- Bahwa dalam perkara Gugatan a quo bukti ini juga disebut sebagai “Perjanjian Ambulan Udara”.

- Bahwa telah terjadi ikatan antara Tergugat dengan Penggugat dengan adanya Quotation dan Kontrak Pelayanan Ambulan Udara dengan Ref. No. FDI-2107F04237, tertanggal 26 Juli 2021, yang telah memenuhi seluruh persyaratan sahnya perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 s/d 1337 KUHPdata. Sehingga dengan demikian sebagaimana pengaturan Pasal 1338 KUHPdata Perikatan tersebut menjadi undang-undang yang berlaku mengikat laksana hukum bagi Tergugat dengan Penggugat.

- Bahwa perikatan di antara Tergugat dan Penggugat adalah mengenai penyediaan sarana ambulan udara untuk mengangkut istri Penggugat yang sedang positif Covid-19.

- Bahwa didalamnya terdapat klausul yang tercantum dalam butir 15 mengenai Kebijakan Pembatalan. Juga Pasal 1 tentang kondisi dari berlakunya perikatan. Yaitu tergantung pada ketersediaan pesawat, perizinan terkait, izin melintas, jadwal (slot) penerbangan, persetujuan dan izin lain dari pemerintah dan otoritas penerbangan.

- Juga Pasal 16 tentang hak Tergugat untuk membatalkan penerbangan dalam hal terjadi kondisi buruk untuk melakukan penerbangan, atau adanya masalah teknis dan atau masalah-masalah lain yang tidak terduga sebelumnya dan berada diluar kendali Tergugat. Dimana bila terjadi hal-hal tersebut maka Tergugat memiliki hak untuk menjadwalkan ulang penerbangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T.2a dan T.5b (terjemahan) adalah percakapan melalui sarana elektronik Whatsapp yang menerangkan pada saat akan pemberangkatan istri penggugat sudah negative covid ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3a dan T.5b (terjemahan) percakapan melalui sarana elektronik whatsapp Pada 31 Juli 2021, Jam 6:57 yang menerangkan dalam proses persiapan keberangkatan ternyata istri Penggugat sudah dinyatakan negatif Covid.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T.4a dan T.4b (terjemahan) adalah berupa bukti pembayaran bahan bakar di Halim yang menjelaskan tergugat sudah mempersiapkan keberangkatan ;



Menimbang, bahwa bukti surat T.5a dan T.5b (terjemahan) adalah berupa Bukti Persiapan Bahan Bakar di Kinabalu dan di Filipina. Membuktikan bahwa Tergugat telah mempersiapkan penerbangan sebagaimana kewajibannya.

Menimbang, bahwa bukti surat T.6a dan T.6b (terjemahan) persiapan bahan bakar di Japan/Narita yang menjelaskan tergugat telah mempersiapkan penerbangan sebagaimana kewajibannya ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7a dan T.7b (terjemahan) berupa Informasi Perjalanan G6000, Nomor Ekor N826ZF dari Honolulu ke Narita Jepang. Bukti mana menjelaskan pesawat yang akan membawa Penggugat dan istrinya telah berangkat dari Honolulu/ Hawaii pada tanggal 29 Juli 2021 dan telah tiba di Narita/ Jepang pada tanggal 30 Juli 2021.

Menimbang, bahwa bukti surat T.8a dan T.8b berupa Pembatalan yang dilakukan oleh pihak pemilik pesawat karena Penggugat tidak hadir di Narita/ Jepang walaupun pesawat telah menunggu.

Menimbang, bahwa bukti surat T.9a dan T.9b berupa Bukti Bayar Biaya Charter Pesawat. Yang menjelaskan Bukti Bayar Biaya Charter Pesawat telah dibayar lunas oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.10a dan T.10b adalah berupa bukti bayar perijinan, yang membuktikan Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk menyiapkan seluruh perijinan yang diperlukan untuk menerbangkan Penggugat dari wilayah udara Indonesia kembali ke Honolulu, Hawaii, USA.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T.11 berupa Surat Izin Penerbangan Pesawat udara (*Flight Clearance for Indonesian Territory*). Membuktikan bahwa otoritas penerbangan di Indonesia (Kemenlu, Markas Besar TNI, Kemenhub) telah memberikan persetujuan penerbangan bagi pesawat yang akan menerbangkan Penggugat keluar dari wilayah udara Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti surat T.12 berupa surat persetujuan *Slot Time Departure*. Yang membuktikan bahwa penerbangan yang akan membawa Penggugat keluar dari wilayah Indonesia telah memiliki Persetujuan Slot Time Departure dari pihak Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara di Indonesia ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.13a dan T.13b berupa berita CNN Filipina 30 Juli 2021 yang menjelaskan bahwa terjadi pembatalan penerbangan akibat karantina COVID-19 di wilayah Metro Manila, Filipina, sampai dengan



tanggal 20 Agustus 2021. Bahwa telah terjadi perubahan kebijakan yang terjadi diluar kendali dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.14a dan T.14b berupa Update Situasi COVID-19 di Filipina, pada 30 Juli 2021. Yang menjelaskan perubahan kebijakan yang terjadi di Filipina yaitu dengan diberlakukannya lockdown di Manila mulai Jumat, 30 Juli sampai dengan 6 Agustus 2021 diberitakan pula dalam laman web milik ASEAN. (diunduh pada 26 September 2022). Bahwa benar perijinan pendaratan di Manila, Filipina terdampak oleh keberlakuan aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah Filipina sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19. Keberlakuan peraturan tersebut bertepatan dengan rencana penerbangan Penggugat dan berada diluar kendali dari Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat T.15a dan T.15b berupa Cebu Pacific Air, mengalami penundaan penerbangan. Yang menjelaskan Bahwa benar telah terjadi kebijakan yang mempengaruhi penerbangan di Filipina. Hal ini berdampak pada rencana penerbangan Penggugat yang akan singgah di Manila, Filipina untuk mengisi bahan bakar menuju Narita, Jepang.

Menimbang, bahwa bukti surat T.16a dan T.16b berupa Kebijakan Inter Agency Task Force (IATF) Resolution No. 130-A tertanggal 29 Juli 2021. Yang menjelaskan adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi keberangkatan penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.17a dan T.17b berupa Percakapan Melalui Sarana Elektronik/ Whatsapp. Pada 31 Juli 2021, Jam 5:01. Yang menjelaskan tergugat masih mengupayakan alternatif pemberangkatan penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.18a dan T.18b, T.19a dan T.19b, T.20a dan T.20b, T.21a dan T.21b adalah berupa percakapan antara Tergugat dengan Penggugat yang menjelaskan Tergugat tetap berupaya untuk memberangkatkan penggugat beserta istri penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menghadirkan seorang ahli dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar ahli merupakan Ahli Hukum Perdata dengan profesi sebagai pengajar (dosen) di Universitas Pancasila sejak 2011, yang dalam hal ini bertindak untuk menerangkan mengenai perjanjian dan wanprestasi;
2. Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan beberapa teori dan ketentuan dalam pembuatan perjanjian, prestasi para pihak dalam perjanjian dan wanprestasi;



3. Bahwa ahli berpendapat, Perjanjian dalam konteksnya dapat terjadi kontra prestasi atau yang dikenal dengan wanprestasi dengan tidak terpenuhinya kewajiban dari salah satu pihak. Setidaknya ada 4 kondisi yang dapat menimbulkan wanprestasi, yaitu: (1) perjanjian tersebut tidak dilakukan tepat waktu; (2) perjanjian tersebut dilaksanakan tetapi tidak selesai tepat waktu atau sebagian; (3) perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan; (4) salah satu pihak melaksanakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh apa yang diperjanjikan. Maka dari itu keempat hal ini menjadi dasar wanprestasi;
4. Bahwa Ahli menerangkan dalam hal perubahan prestasi tanpa ada alasan jika dianalogikan dengan penyewa melakukan perjanjian dengan pemberi sewa agar penyewa mendapatkan jasa Kapal A, tetapi kenyataannya Kapal B yang diberikan. Bahwa seharusnya Kapal A yang tetap diberikan kepada penyewa sepanjang perubahan jenis Kapal tersebut tidak berdiri sendiri dalam perjanjian meskipun adanya syarat-syarat pembatalan. Sehingga jika tidak diatur klausul tersebut maka dapat dikatakan tindakan wanprestasi dari pemberi sewa dapat terpenuhi;
5. Bahwa kemudian Ahli menerangkan bahwa bila ada perubahan peraturan dari tempat Kapal akan berlabuh maka harus dilihat dari kasus per kasus, tetapi kemudian ahli menjawab pertanyaan PENGGUGAT dengan menjelaskan sebagai contoh bila ada pengumuman perubahan peraturan pada tanggal 29 dan berlaku pada tanggal 1 bulan selanjutnya maka yang mengikat adalah tanggal efektif peraturan tersebut yaitu tanggal 1.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bukti P-10 beserta terjemahannya P-10 (i) yang dikirimkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT memberikan gambaran bagi Majelis Hakim yang secara terang dan nyata dari TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Ambulan Udara, dan meminta maaf kepada PENGGUGAT, serta memohon untuk dapat mengembalikan uang yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT sebesar USD 82.661,- (delapan puluh dua enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat), hal mana menurut majelis sebagai bukti bahwa benar telah terjadi wanprestasi oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Ambulan Udara, memiliki kewajiban dan hak yang melekat dalam penyewaan layanan private jet sebagaimana disepakati pada tanggal 26 Juli 2021;



Menimbang, bahwa perjanjian a quo mengikat bagi PENGGUGAT untuk berkewajiban membayar seluruh biaya sebesar \$ 307.000 (tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat) dan kebutuhan administrasi penerbangan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Ambulan Udara (vide bukti P-4b dan P-4b(i)), serta memiliki hak untuk diterbangkan dengan private jet dengan layanan ambulan udara menuju Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT berhasil membuktikan (vide Bukti P-7 dan P-7(i)) pemenuhan prestasi telah dilakukan oleh PENGGUGAT dengan telah membayar penuh biaya layanan ambulan udara kepada TERGUGAT sebesar USD 307.000 (tiga ratus tujuh ribu Dollar Amerika Serikat) dan dalam seluruh dalil TERGUGAT baik dalam Jawaban, Duplik dan Pembuktiannya sama sekali tidak membantah terkait dengan penerimaan pemenuhan prestasi berupa pembayaran biaya dari PENGGUGAT. Bahwa kemudian PENGGUGAT juga menerima perubahan jadwal penerbangan dari tanggal 29 Juli 2022 menjadi 31 Juli 2022 sesuai permintaan dari TERGUGAT, hal ini menunjukkan itikad baik dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk mendapatkan hak dari pemenuhan prestasi yang PENGGUGAT telah lakukan;

Menimbang, bahwa setelah PENGGUGAT melakukan pemenuhan prestasinya dalam Perjanjian Ambulan Udara maka PENGGUGAT berhak mendapatkan kontra prestasi yaitu jasa penerbangan private jet dengan layanan ambulan udara dari TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Perjanjian Ambulan Udara mengikat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana TERGUGAT berkewajiban untuk menerbangkan PENGGUGAT dari Padang, Indonesia menuju Hawaii, Amerika Serikat sebagaimana yang telah diperjanjikan dan TERGUGAT memiliki hak untuk menerima pembayaran penuh atas jasa yang diberikan;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT berhasil membuktikan jika TERGUGAT tidak melakukan prestasinya secara tepat, dengan gagal memenuhi prestasinya untuk menerbangkan PENGGUGAT dari Padang, Indonesia menuju Hawaii, Amerika Serikat pada tanggal 29 Juli 2021 (vide bukti P-4b dan P-4b(i)) yang kemudian diajukan kembali jadwal penerbangannya menjadi tanggal 31 Juli 2021. Kemudian, berdasarkan fakta persidangan, Akta bukti dan keterangan Saksi Fakta I dan Saksi Fakta II yang pada akhirnya di tanggal yang diperjanjikan dan segala perizinan yang telah terbit, pesawat tidak kunjung datang dari Bandara Halim, Jakarta hingga membuat PENGGUGAT tidak mendapatkan pemenuhan prestasi sama sekali dari TERGUGAT;



Menimbang, bahwa TERGUGAT telah mengetahui bahwa penerbangan pada tanggal 31 Juli 2021 telah dibatalkan di bandara Halim Perdana Kusuma – Jakarta pada Pukul 09.20 WIB, tetapi TERGUGAT tidak memberikan informasi terkait pembatalan tersebut kepada PENGGUGAT tetapi justru dengan sengaja membiarkan PENGGUGAT menunggu tanpa kepastian di Bandara International Minangkabau, Padang sampai dengan pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga tidak ada informasi apapun kepada PENGGUGAT terkait dengan pembatalan penerbangan karena adanya larangan atau peraturan baru dari negara Filipina. Terlebih lagi bukti yang diberikan TERGUGAT dalam pembuktiannya memberikan dokumen Inter Agency Task Force (IATF) tertanggal 29 Juli 2021 dari Negara Filipina yang baru akan berlaku pada tanggal 1 Agustus 2021 sementara jadwal penerbangan PENGGUGAT adalah tanggal 31 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 TERGUGAT mengirimkan surat elektronik perihal “Report Padang – Honolulu Flight” yang melampirkan dokumen dengan judul “The report of Mr. Cristopher K Thibaut’s Charter Flight from Padang- Honolulu by Flydoc” (“Laporan Pertanggungjawaban”) ke PENGGUGAT yang isinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. TERGUGAT meminta maaf karena gagal menerbangkan PENGGUGAT dari Padang menuju Honolulu;
- b. Demi mengembalikan biaya yang telah PENGGUGAT bayarkan dan lunasi kepada TERGUGAT, TERGUGAT berusaha untuk memperoleh pengembalian dari pihak ketiga atas seluruh pembayaran yang telah dilakukan untuk melaksanakan Perjanjian Ambulan Udara, namun TERGUGAT hanya berhasil mengumpulkan dana sebesar USD 82.661, sehingga TERGUGAT hanya mampu memberikan pengembalian dana kepada PENGGUGAT sebesar USD 82.661;
- c. TERGUGAT menyatakan tidak dapat mengembalikan sisanya karena telah dibayarkan kepada pihak ketiga;
- d. TERGUGAT berusaha membuat seakan-akan TURUT TERGUGAT adalah pihak yang bertanggung jawab karena tidak memberikan akses komunikasi langsung kepada PENGGUGAT;
- e. TERGUGAT mengakui memberikan proses menggunakan penerbangan komersil biasa di luar kesepakatan yang telah mengikat antara



PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Perjanjian Ambulan Udara; (Bukti Surat P-10)

Menimbang, bahwa dalil TERGUGAT mengenai upaya TERGUGAT untuk tetap menerbangkan PENGGUGAT dengan commercial flight karena alasan telah berada di Jakarta dan negatif COVID-19, adalah dalil yang tidak relevan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak sesuai dengan prestasi yang diperjanjikan dan disepakati dalam Perjanjian Ambulan Udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim menyimpulkan penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan tergugat telah tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum yang dimintakan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum poin kesatu yaitu Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, hal mana bergantung kepada apakah seluruh petitum yang dimintakan dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum poin kedua yaitu Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Ambulan Udara. Berdasarkan peetimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan tidak dipenuhi prestasi oleh tergugat maka petitum poin ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum poin ketiga penggugat yaitu Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT senilai kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT dengan total sebesar USD 316.528,06 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh delapan koma nol enam sen Dollar Amerika Serikat) dengan perintah agar TERGUGAT melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai "Kurs Tengah" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ini Majelis Hakim berpendapat kerugian Materiil yang nyata-nyata dialami penggugat adalah sebesar USD 307.000 (tiga ratus tujuh ribu Dollar amerika serikat), Bukti surat P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap Biaya pesawat yang seharusnya tidak dikeluarkan apabila TERGUGAT melakukan prestasinya adalah sebesar:



- Biaya pembelian tiket pesawat dari Jakarta transit di Doha, Qatar menuju Los Angeles, Amerika Serikat adalah sebesar USD 7510.06 (tujuh ribu lima ratus sepuluh koma 6 sen Dollar Amerika Serikat); (vide Bukti P- 22)

- Biaya pembelian tiket pesawat dari Los Angeles, Amerika Serikat ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat adalah sebesar USD 2.018,- (dua ribu delapan belas Dollar Amerika Serikat) (vide Bukti P-23)

Menimbang, bahwa biaya tiket tersebut adalah kehendak pribadi dari penggugat sendiri yang mana meski tanpa ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka jika pengugat dan istri pengugat akan pulang ke Hawaii di Amerika Serikat tetap akan memerlukan biaya sebagaimana dimaksud diatas. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum penggugat sepanjang hal ini hanya dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa karena permintaan ganti rugi dari PENGGUGAT berupa mata uang asing maka PENGGUGAT meminta Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai “Kurs Tengah” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan. Hal tersebut memperhatikan hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia in casu Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 pada bagian Perdata Umum butir angka 1 huruf e sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang merumuskan, sebagai berikut:

“Dalam hal Hakim mengabulkan petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, maka dalam diktum amar putusan harus memuat pula perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai “Kurs Tengah” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).”;

Menimbang, bahwa akibat dari wanprestasi (cidera janji) TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT berhak untuk mendapat penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;



Menimbang, bahwa terkait petitum poin keempat penggugat permintaan bunga dari penggugat yang memohonkan pembebanan bunga keterlambatan (bunga moratoire) sebesar 6% (enam persen) per tahun atas keterlambatan TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGUGAT, terhitung sejak Gugatan a quo didaftarkan sampai dengan tanggal putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan semua kewajiban daripada TERGUGAT tersebut dibayarkan. Terhadap hal tersebut menurut pertimbangan Majelis beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang dihitung sebagai $6\% \times \text{USD } 307.000 = \text{USD } 18.420$ (delapan belas ribu empat ratus dua puluh Dollar Amerika Serikat) per Tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum poin kelima penggugat yaitu Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lain dari TERGUGAT (*uitvoerbaar bij voor raad*). Terhadap petitum poin ini dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, Majelis memandang belum memenuhi syarat untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum poin keenam yaitu Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan tunduk atas putusan perkara a quo. Terhadap poin ini dengan memperhatikan kedudukan Turut Tergugat dalam perkara a quo maka beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum poin 7 yaitu Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Terhadap petitum poin ini oleh karena sebahagian petitum penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebahagian petitum gugatan penggugat yang tidak dikabulkan maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk Sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal-Pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 76 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Ambulan Udara;
- Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT senilai kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT dengan total sebesar USD 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu koma nol-nol sen Dollar Amerika Serikat) dengan perintah agar TERGUGAT melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai "Kurs Tengah" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun atas total kerugian yang diderita PENGGUGAT atau senilai $6\% \times \text{USD } 307.000 = \text{USD } 18.420$ (delapan belas ribu empat ratus dua puluh Dollar Amerika serikat) per Tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan dengan sempurna untuk PENGGUGAT dengan perintah agar TERGUGAT melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai "Kurs Tengah" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;
- Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan tunduk atas putusan perkara a quo;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir berjumlah Rp. 1.437.000.- (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah).-
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Kamijon, S.H, sebagai Hakim Ketua , Joni Kondolele, S.H., M.H dan Abu Hanifah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/Pdt.G/2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Hakim Anggota tersebut Erna Sulistyowati., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat melalui E-court,- Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Abu Hanifah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Erna Sulistyowati., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.190.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Penggandaan	:	Rp57.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp1.437.000,00;

(satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah)